



PUTUSAN

NOMOR 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| I. Nama Lengkap | : TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN |
| Tempat Lahir | : Raja Tengah / 24 Juni 1972 |
| Umur / Tanggal Lahir | : 49 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah,
Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai
dengan tahun 2024 |
| Pendidikan | : S1 Ekonomi |
| II. Nama Lengkap | : ISKANDAR PERANGIN ANGIN |
| Tempat Lahir | : Raja Tengah |
| Umur / Tanggal Lahir | : 52 Tahun / 15 Desember 1969 |
| Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun 1 Nangka Lima, Desa Raja Tengah,
Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta (Kepala Desa Raja Tengah) |
| Pendidikan | : S1 |

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
10. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022;
11. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
12. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Pertama Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
13. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Kedua Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: Yosia BSMS Silalahi, SE, SH.,M.Si., dkk Para Advokat dan/Atau Konsultan Hukum pada SILALAH AND PARTNERS LAW FIRM (SAP LAW FIRM) yang berdomisili di Aldeoz Building Lt. 6-Jl. Warung Jati No. 39 RT. 010/RW.004, Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 9 Nopember 2022;

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta :

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-7763 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara, dan **Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN bersama-sama dengan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA** (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah pribadi Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN di Jalan Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Rumah SUJARNO di Jalan Samanhudi Binjai Selatan Kota Binjai, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Saung depan Rumah Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Cafe TANDEM di Pasar Lima Kota Binjai, Cafe SOBAT di Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat, Cafe ENJOY di Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 58 Kwala Bingai



Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, DYLAN'S COFFEE di Jalan Kolonel Yos Sudarso Nomor 75 Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor 87/KMA/SK/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUARA PERANGIN ANGIN, TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah**, yaitu Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN bersama-sama dengan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA telah menerima uang tunai sejumlah Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari MUARA PERANGIN ANGIN, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 melalui Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA telah memberikan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 kepada Perusahaan milik MUARA PERANGIN ANGIN yaitu CV. NIZHAMI, CV. SASAKI dan perusahaan-perusahaan lain yang dipergunakan oleh MUARA PERANGIN ANGIN, yaitu dengan cara mengatur proses tender/pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Langkat untuk memenangkan perusahaan – perusahaan milik MUARA PERANGIN ANGIN agar mendapatkan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada Tahun 2021, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN menjabat selaku Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-7763 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN yang merupakan kakak kandung Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN menjabat selaku Kepala Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
2. Bahwa Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Bupati Langkat memberikan kepercayaan kepada orang-orang kepercayaannya yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA yang biasa disebut “GROUP KUALA” untuk mengkoordinasikan atau mengatur pelaksanaan tender/ pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat diantaranya di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Bahwa MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA memiliki tugas untuk melakukan lobi-lobi dengan meminta daftar paket pekerjaan pada setiap dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat diantaranya Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk diserahkan

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN guna menentukan perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan paket pekerjaan, mengurus administrasi tender/ pengadaan di UKPBJ Setda Kabupaten Langkat, menentukan besaran setoran/ komitmen fee atas arahan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN serta menerima pemberian setoran atau komitmen fee untuk Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dari para kontraktor atau perusahaan-perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN mengangkat SUJARNO yang menjabat selaku Staf Ahli Bupati Langkat sebagai Plt. Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Langkat dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor 728/SP/BKD/2021 dan kemudian diperpanjang sebanyak dua kali dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor 1048/SP/BKD/2021 tanggal 20 September 2021 dan Nomor 1588/SP/BKD/2021 tanggal 21 Desember 2021.
5. Bahwa setelah SUJARNO diangkat sebagai Plt. Kadis PUPR Kabupaten Langkat, pada tanggal 27 Juni 2021 SUJARNO menghadap Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN bertempat di rumah pribadinya yang beralamat di Jalan Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan pada saat pertemuan itu, SUJARNO melaporkan akan melaksanakan tugas sebagai Plt. Kadis PUPR Kabupaten Langkat.
6. Kemudian pada sekitar awal bulan Juli 2021, SUJARNO menghubungi M ANGGA SYAHPUTRA selaku Ajudan Bupati Langkat, meminta waktu untuk menghadap Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN guna melaporkan sekaligus meminta persetujuan pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Beberapa hari kemudian M ANGGA SYAHPUTRA atas perintah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN meminta agar SUJARNO mengikuti mobil dinas Bupati Langkat menuju rumah pribadi Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan sesampainya di rumah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, SUJARNO



diminta agar menunggu di warung depan rumah. Selanjutnya Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dan M ANGGA SYAHPUTRA menemui SUJARNO dan meminta daftar pekerjaan di Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Langkat serta memerintahkan agar pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan disamakan prosesnya dengan tender/ pengadaan paket pekerjaan bidang lain di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Atas perintah dari Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN tersebut, SUJARNO menyanggupi untuk melaksanakannya karena SUJARNO mengetahui bahwa Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN adalah Kakak Kandung sekaligus representasi dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN yang memiliki tugas untuk mengatur tender/ pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

7. Kemudian setelah pertemuan dengan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, pada sekitar akhir bulan Juli 2021 bertempat di rumah SUJARNO di jalan Samanhudi Binjai Selatan Kota Binjai, MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA menemui SUJARNO. Pada pertemuan itu MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA memperkenalkan diri kepada SUJARNO sebagai utusan dan orang kepercayaan dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan "PAK KADES" yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN.
8. Selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2021 bertempat di ruangan kerja Kadis PUPR Kabupaten Langkat, MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA kembali menemui SUJARNO. Pada pertemuan itu MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA meminta agar SUJARNO menemui "PAK KADES" yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dirumahnya untuk melaporkan persiapan dimulainya pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.
9. Kemudian pada keesokan harinya, bertempat di saung depan rumah Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, SUJARNO bersama-sama LORENSIUS SITUMORANG selaku Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan ILHAMSYAH



BANGUN selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Langkat melakukan pertemuan dengan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA. Pada pertemuan itu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN memerintahkan SUJARNO agar mempersiapkan dokumen-dokumen persiapan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat untuk segera dikirim kepada Bagian POKJA UKPBJ Setda Kabupaten Langkat dan mengenai pelaksanaan pekerjaan, dokumen administrasi dan hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat agar berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI. Atas perintah dari Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN tersebut, SUJARNO menyampaikannya kepada seluruh jajaran di Dinas PUPR Kabupaten Langkat bahwa terkait pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat agar berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA.

10. Selanjutnya MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA memperkenalkan diri kepada jajaran Dinas PUPR Kabupaten Langkat sebagai orang kepercayaan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN yang akan mengatur tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

11. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, bertempat di warung depan rumah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, SUHARDI selaku Kepala Bagian (Kabag) UKPBJ dan YOKI EKA PRIANTO selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Setda Kabupaten Langkat menemui Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN. Pada pertemuan itu SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO meminta kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN agar memerintahkan Dinas PUPR Kabupaten Langkat segera memasukkan dokumen usulan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat ke UKPBJ Setda Kabupaten Langkat. Selanjutnya Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN memerintahkan SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO menemui



Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, namun saat itu SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO belum menemui Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN karena masih menunggu dokumen usulan tender/ pengadaan paket pekerjaan dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

12. Kemudian pada sekitar bulan September 2021, bertempat di warung depan rumah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO kembali menemui Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN. Pada pertemuan itu SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO melaporkan bahwa UKPBJ Setda Kabupaten Langkat masih belum menerima dokumen usulan tender/ pengadaan paket pekerjaan dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Selanjutnya Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN mengatakan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada SUJARNO dan kemudian memberikan perintah agar SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO menemui Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN. Setelah pertemuan dengan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN tersebut, pada sekitar pertengahan bulan September 2021 Dinas PUPR Kabupaten Langkat memasukkan dokumen usulan tender/ pengadaan paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Langkat ke UKPBJ Setda Kabupaten Langkat sebanyak 65 (enam puluh lima) paket pekerjaan dengan menggunakan Anggaran APBD Murni.

13. Bahwa pada tanggal 24 September 2021, YOKI EKA PRIANTO menyampaikan kepada SUHARDI, bahwa MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA sudah mengirimkan "DAFTAR PENGANTIN" yaitu daftar yang berisi list paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan pagu anggaran serta nama-nama perusahaan/ Kontraktor yang akan mengerjakan paket tersebut yang penentuannya dilakukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN terhadap 65 (enam puluh lima) paket pekerjaan yang menggunakan Anggaran APBD Murni di Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang sudah di input dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yaitu 16 (enam belas) paket pekerjaan di Bidang SDA, 12 (dua belas) paket pekerjaan di Bidang Cipta Karya dan 37 (tiga puluh tujuh) paket di Bidang Bina Marga. Selanjutnya "DAFTAR PENGANTIN" tersebut diserahkan oleh



YOKI EKA PRIANTO kepada Tim POKJA ULP di UKPBJ Setda Kabupaten Langkat untuk dijadikan acuan bagi Tim POKJA ULP untuk memenangkan perusahaan yang sudah ditentukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN pada saat proses tender/ pengadaan, dimana dalam “DAFTAR PENGANTIN” tersebut, juga terdapat nama MUARA PERANGIN ANGIN yang merupakan salah satu kontraktor yang sering mendapat paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat diantaranya di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan menggunakan 3 (*tiga*) perusahaan miliknya, yaitu CV NIZHAMI, CV BALYAN TEKNIK dan CV SASAKI. Selain itu MUARA PERANGIN ANGIN juga menggunakan perusahaan-perusahaan lain sebagai perusahaan pinjaman.

14. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, SUJARNO dan SUHARDI menemui Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN di rumah pribadinya, pada pertemuan itu SUJARNO dan SUHARDI melaporkan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN mengenai adanya gugatan perdata dari AINAL ZEIN selaku Pemilik CV ALFIRA SARI ke Pengadilan Negeri Stabat karena telah kalah tender di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan meminta arahan dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN. Selanjutnya Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN memerintahkan SUJARNO dan SUHARDI untuk berkoordinasi dan melaporkannya kepada “PAK KADES” yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN.

15. Selanjutnya atas perintah dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, bertempat di Saung depan rumah Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, SUJARNO dan SUHARDI melakukan pertemuan dengan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN. Pada pertemuan itu SUJARNO dan SUHARDI menyampaikan perintah dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN agar melaporkan adanya gugatan perdata dari AINAL ZEIN selaku Pemilik CV ALFIRA SARI ke Pengadilan Negeri Stabat karena telah kalah tender di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Selanjutnya Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN memberikan arahan agar gugatan tersebut



dihadapi dengan menggunakan Pengacara dari Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) dan untuk pelaksanaan tender/ pengadaan Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang bersumber dari Anggaran APBD-P agar YOKI EKA PRIANTO digantikan dengan WAHYU BUDIMAN karena dianggap tidak loyal dan solid saat di POKJA ULP sehingga tidak mampu memenangkan 7 (*tujuh*) paket pekerjaan sebagaimana telah ditentukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN selain itu juga mengganti LORENSIUS SITUMORANG dengan DENI TURIO yang saat itu menjabat Kepala Seksi di Kantor Camat Tanjung Pura Kabupaten Langkat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN juga menyampaikan kembali agar SUJARNO dan SUHARDI berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI terkait pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan yang akan dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang bersumber dari Anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021.

16. Atas arahan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN tersebut pada tanggal 4 Nopember 2021, Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN menerbitkan SK Nomor 824-158/K/2021 yang mengangkat DENI TURIO sebagai Kabid dan pada tanggal 29 Nopember 2021 DENI TURIO juga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor 990-69.a/K/2021. Selanjutnya SUJARNO menyampaikan kepada DENI TURIO agar berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA dalam pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.
17. Pada tanggal 8 Nopember 2021, bertempat di ruang kerja Kadis PUPR Kabupaten Langkat, SUJARNO dan DENI TURIO melakukan pertemuan dengan MARCOS SURYA ABDI. Pada pertemuan itu SUJARNO meminta agar DENI TURIO menyerahkan 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Langkat untuk anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021 kepada MARCOS SURYA ABDI yang akan dibuat sebagai "DAFTAR



PENGANTIN” dan menyampaikan agar DENI TURIO tetap berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI terkait pelaksanaan tender/ pengadaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

18. Pada tanggal 13 Nopember 2021, SUHARDI dan WAHYU BUDIMAN menemui Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN di rumah pribadinya. Pada pertemuan itu SUHARDI memperkenalkan WAHYU BUDIMAN dengan mengatakan **“Pak Bupati, ini namanya WAHYU BUDIMAN, yang menggantikan Sdr. YOKI EKA PRIANTO”**, dan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN menjawab **“Ohh Iya”**.

19. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021, MARCOS SURYA ABDI menghubungi ROMARLAN HARAHAH selaku Kepala BKD melalui Whatsapp menanyakan SK WAHYU dengan kalimat **“Pak, yang plt Wahyu dah keluar, D tnyk bos td”**, kemudian dibalas oleh ROMARLAN HARAHAH **“Bentar, di Cek dulu”**, selan itu ROMARLAN HARAHAH juga beberapa kali pernah mendapat perintah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN untuk mengganti YOKI EKA PRIANTO dengan WAHYU BUDIMAN, dan LORENSIUS SITUMORANG dengan DENI TURIO.

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2021, WAHYU BUDIMAN diangkat sebagai Plt. Kasubbag Pengelolaan Barang dan Jasa Bagian PBJ Setda Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Nomor 1431/SP/BKD/2021. Selanjutnya SUHARDI memberikan arahan kepada WAHYU BUDIMAN agar berkoordinasi dengan “GROUP KUALA” yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA dalam pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan yang menggunakan Anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021.

21. Selanjutnya masih pada sekitar bulan Nopember 2021, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Langkat, MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA menemui DENI TURIO. Pada pertemuan itu MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA menyerahkan “DAFTAR PENGANTIN” berisi 109 (*seratus sembilan*) paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang bersumber dari Anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021, dimana beberapa paket pekerjaan akan dikerjakan oleh MUARA PERANGIN ANGIN kepada DENI TURIO dengan mengatakan ***"tolong dibantu, diperhatikan ini proyek-proyek milik kami"*** Selanjutnya DENI TURIO menyerahkan "DAFTAR PENGANTIN" tersebut kepada Tim Pokja UKPBJ Setda Kabupaten Langkat, sebagai acuan bagi Tim POKJA ULP untuk memenangkan perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, setelah Tim POKJA ULP menerima "DAFTAR PENGANTIN" tersebut, selanjutnya Tim POKJA ULP dengan dibantu SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA menyiapkan seluruh syarat administrasi, syarat teknis dan kualifikasi serta harga penawaran yang akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, sehingga semua perusahaan yang masuk dalam "DAFTAR PENGANTIN" mendapatkan point tinggi dan memberikan harga penawaran yang terbaik dibandingkan perusahaan-perusahaan lain diluar "DAFTAR PENGANTIN". Selanjutnya apabila dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan penilaian harga penawaran ada perusahaan lain mendapatkan point tinggi dan penawaran terbaik, maka MARCOS SURYA ABDI berupaya agar perusahaan lain diluar "DAFTAR PENGANTIN" tersebut tidak datang pada saat proses verifikasi ulang sehingga hanya Perusahaan yang tercantum di dalam "DAFTAR PENGANTIN" saja yang hadir. Pengaturan proses tender/pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan terhadap semua tender/pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, baik itu menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran APBD Murni atau Anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021, diantaranya di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

22. Bahwa perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam "DAFTAR PENGANTIN" diwajibkan memberikan setoran atau komitmen *fee* sebesar 15,5 % (*lima belas koma lima persen*) sampai dengan 16,5% (*enam belas koma lima persen*) dari total nilai paket pekerjaan setelah

Halaman 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



dikurangi pajak, atas pengaturan lelang atau tender tersebut akhirnya MUARA PERANGIN ANGIN melalui perusahaan-perusahaan miliknya yaitu CV NIZHAMI dan CV SASAKI serta menggunakan perusahaan pinjaman mendapatkan paket pekerjaan *Hotmix* dengan tender, paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan paket pekerjaan dengan tender di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, memenangkan beberapa paket pekerjaan yakni :

- a. Paket Pekerjaan *Hotmix* dengan Tender menggunakan anggaran APBD-P di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp2.867.913.000,00 (*dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pengaspalan Jalan dengan *Hotmix* Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp1.154.318.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) yang dikerjakan oleh CV NIZHAMI.
 2. Pengaspalan Jalan dengan *Hotmix* Dusun IX Sidodadi Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp761.506.596,00 (*tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang dikerjakan oleh CV SASAKI.
 3. Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Kantor Desa Dusun IV Budi Utomo menuju Dusun X Mekar Sari Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang dengan nilai kontrak sebesar Rp476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) yang dikerjakan oleh CV SASAKI.
 4. Pengaspalan Jalan Dengan *Hotmix* Gg. Tengah Dusun VIII Tanjung Tiga menuju Dusun IX Bentengan Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang, dengan nilai kontrak sebesar Rp476.095.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang dikerjakan oleh CV SASAKI.



b. Paket Pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp971.003.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ribu rupiah*) yang dikerjakan dengan menggunakan perusahaan pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Tanggul Sungai Lapan Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan dengan nilai kontrak sebesar Rp211.563.000,00 (*dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
2. Pembangunan pagar dan pos jaga kantor Direksi PDAM Tirta Wampu Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
3. Pembangunan Jalan Lingkar Perumahan Wiranda Asridi Jalan DI Panjaitan Sepanjang 120m x 4,5m Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp195.613.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*).
4. Pembangunan Jalan Lingkar Perumahan Villa Indah Permata di Dusun II Sepanjang 121m x 4,5m Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp197.472.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
5. Pembangunan Jalan Lingkar di Dusun XIII Sepanjang 180m x 2,5m Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura dengan nilai kontrak sebesar Rp168.355.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

c. Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sebesar Rp940.558.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan SMPN 5 Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp705.338.000,00 (*tujuh ratus lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang dikerjakan oleh CV NIZHAMI.



2. Pembangunan SMP Hangtuh Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp235.170.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang dikerjakan oleh CV NIZHAMI.
23. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 MARCOS SURYA ABDI mengajak SHUHANDA CITRA menemui MUARA PERANGIN ANGIN membicarakan mengenai *fee* pekerjaan, selanjutnya SHUHANDA CITRA menghubungi ISFI SYAHFITRA agar ikut bersama guna membicarakan mengenai setoran *fee* pekerjaan dengan mengatakan ***"Fit nanti kita hitungan sama Muara sama Kaban yah"***, dan dijawab oleh ISFI SYAHFITRA ***"hitungan?, maksudnya hitungan mau ngutip setoran katanya?"*** dan ditanggapi SHUHANDA CITRA ***"iyalah"***.
24. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 bertempat di Cafe SOBAT Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat, MUARA PERANGIN ANGIN melakukan pertemuan dengan MARCOS SURYA ABDI dan ISFI SYAHFITRA. Pada pertemuan itu MARCOS SURYA ABDI meminta setoran/ komitmen *fee* sebesar 16,5% (*enam belas koma lima persen*) atas paket pekerjaan *Hotmix* namun MUARA PERANGIN ANGIN menawarkan sebesar 15,5% (*lima belas koma lima persen*), dimana MARCOS SURYA ABDI menyampaikan akan melapor terlebih dahulu kepada Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dengan mengatakan ***"nantilah Saksi lapor Bos dulu"***. Selanjutnya MARCOS SURYA ABDI menyampaikan penawaran MUARA PERANGIN ANGIN tersebut kepada Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, dimana Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN menyetujuinya.
25. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 12.22 WIB, MARCOS SURYA ABDI melalui komunikasi *WhatsApp* memberitahu ISFI SYAHFITRA bahwa Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN menyetujui penawaran MUARA PERANGIN ANGIN tersebut, selanjutnya ISFI SYAHFITRA menyampaikan kepada MUARA PERANGIN ANGIN melalui komunikasi *WhatsApp* bahwa penawarannya disetujui oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN



ANGIN, sehingga MUARA PERANGIN ANGIN diminta untuk memberikan setoran/ komitmen *fee* pekerjaan *Hotmix* yang diturunkan menjadi sebesar 15,5% (*lima belas koma lima persen*) dan memberikan setoran/ komitmen *fee* paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) tetap sebesar 16,5% (*enam belas koma lima persen*). Atas permintaan komitmen *fee* tersebut, MUARA PERANGIN ANGIN menyanggupinya dan meminta ISFI SYAHFITRA mengambil setoran/ komitmen *fee* di Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

26. Adapun jumlah komitmen *fee* yang harus dibayar MUARA PERANGIN ANGIN atas seluruh proyek yang dikerjakannya ialah sebesar Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket pekerjaan jalan *Hotmix* di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp2.867.913.000,00 (*dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) setelah dipotong pajak sebesar 11,5% (*sebelas koma lima persen*), maka MUARA PERANGIN ANGIN harus menyerahkan sebesar 15,5% (*lima belas koma lima persen*) setoran/ komitmen *fee* sejumlah Rp393.405.965,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
2. 5 (lima) paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp971.003.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ribu rupiah*) setelah dipotong pajak sebesar 11,5% (*sebelas koma lima persen*), maka MUARA PERANGIN ANGIN harus menyerahkan sebesar 16,5% (*enam belas koma lima persen*) setoran/ komitmen *fee* sejumlah Rp141.790.713,00 (*seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).
3. 2 (dua) paket pembangunan sekolah SMP di Dinas Pendidikan dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp940.558.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) setelah dipotong pajak 11,5% (*sebelas koma lima persen*), maka



MUARA PERANGIN ANGIN harus menyerahkan sebesar 16,5% (*enam belas koma lima persen*) setoran/ komitmen *fee* sejumlah Rp137.344.981,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).

4. Kekurangan pembayaran setoran/ komitmen *fee* untuk paket pekerjaan tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

dikurangi dengan biaya sewa perusahaan milik MUARA PERANGIN ANGIN yang dipergunakan oleh TERDAKWA II ISKANDAR PERANGIN ANGIN untuk melaksanakan pekerjaan sejumlah Rp150.320.245,00 (*seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*).

27. Kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, MUARA PERANGIN ANGIN menyerahkan uang sebesar Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) yang dibungkus dalam plastik hitam kepada ISFI SYAHFITRA.

28. Selanjutnya setelah menerima uang dari MUARA PERANGIN ANGIN, bertempat di CAFÉ ENJOY, ISFI SYAHFITRA dan ANANDA AGUSTRI menyerahkan uang titipan MUARA PERANGIN ANGIN kepada M. AZHAR Alias AAN sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan kepada WANDA GINTING sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sebagai kompensasi pembayaran uang sewa perusahaan.

29. Kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di DYLAN'S COFFEE Jalan Kolonel Yos Sudarso No. 75 Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, ISFI SYAHFITRA dan SHUHANDA CITRA menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) kepada MARCOS SURYA ABDI untuk diberikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN melalui Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN. Setelah itu beberapa saat kemudian Petugas KPK mengamankan MARCOS SURYA ABDI, ISFI SYAHFITRA dan SHUHANDA CITRA serta selanjutnya mengamankan Terdakwa I



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN serta MUARA PERANGIN ANGIN, beserta barang bukti sejumlah uang.

30. Bahwa perbuatan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Bupati Langkat Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bersama-sama Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA, yang telah menerima uang dari MUARA PERANGIN ANGIN sejumlah Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, **diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 melalui Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA telah memberikan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021 kepada Perusahaan milik MUARA PERANGIN ANGIN yaitu CV. NIZHAMI, CV. SASAKI dan perusahaan – perusahaan lain yang dipergunakan oleh MUARA PERANGIN ANGIN, yaitu dengan cara mengatur proses tender / pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Langkat untuk memenangkan perusahaan-perusahaan milik MUARA PERANGIN ANGIN agar mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada Tahun 2021, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-7763 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara, dan **Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN bersama-sama dengan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA** (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah pribadi Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN di Jalan Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Rumah SUJARNO di Jalan Samanhudi Binjai Selatan Kota Binjai, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Saung depan Rumah Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Cafe TANDEM di Pasar Lima Kota Binjai, Cafe SOBAT di Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat, Cafe ENJOY di Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 58 Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, DYLAN'S COFFEE di Jalan Kolonel

Halaman 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Yos Sudarso Nomor 75 Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor 87/KMA/SK/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUARA PERANGIN ANGIN, TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji**, yaitu Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN bersama-sama dengan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA telah menerima uang tunai sejumlah Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari MUARA PERANGIN ANGIN, **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu bahwa Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN bersama-sama Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA, ISFI SYAHFITRA mengetahui atau patut menduga bahwa uang sejumlah Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) tersebut diberikan karena Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN memiliki kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Bupati Langkat yang dapat mengatur proses tender/pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Langkat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021 untuk memenangkan perusahaan-perusahaan yang dipergunakan MUARA PERANGIN ANGIN **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut**



ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran MUARA PERANGIN ANGIN, pemberian uang sejumlah Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) tersebut berhubungan dengan Jabatan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Bupati Langkat yang telah memberikan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 kepada perusahaan yang dipergunakan MUARA PERANGIN ANGIN, perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN menjabat selaku Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-7763 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN yang merupakan kakak kandung Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN menjabat selaku Kepala Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
2. Bahwa Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Bupati Langkat memberikan kepercayaan kepada orang-orang kepercayaannya yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA yang biasa disebut "GROUP KUALA" untuk mengkoordinasikan atau mengatur pelaksanaan tender/ pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat diantaranya di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Bahwa MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA memiliki tugas untuk melakukan lobi-lobi dengan meminta daftar paket pekerjaan pada setiap dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat diantaranya Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk diserahkan kepada Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN guna menentukan perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan paket pekerjaan, mengurus administrasi tender/ pengadaan di UKPBJ Setda Kabupaten



Langkat, menentukan besaran setoran/ komitmen *fee* atas arahan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN serta menerima pemberian setoran atau komitmen *fee* untuk Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dari para kontraktor atau perusahaan-perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN mengangkat SUJARNO yang menjabat selaku Staf Ahli Bupati Langkat sebagai Plt. Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Langkat dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor 728/SP/BKD/2021 dan kemudian diperpanjang sebanyak dua kali dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor 1048/SP/BKD/2021 tanggal 20 September 2021 dan Nomor 1588/SP/BKD/2021 tanggal 21 Desember 2021.
5. Bahwa setelah SUJARNO diangkat sebagai Plt. Kadis PUPR Kabupaten Langkat, pada tanggal 27 Juni 2021 SUJARNO menghadap Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN bertempat di rumah pribadinya yang beralamat di Jalan Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan pada saat pertemuan itu, SUJARNO melaporkan akan melaksanakan tugas sebagai Plt. Kadis PUPR Kabupaten Langkat.
6. Kemudian pada sekitar awal bulan Juli 2021, SUJARNO menghubungi M ANGGA SYAHPUTRA selaku Ajudan Bupati Langkat, meminta waktu untuk menghadap Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN guna melaporkan sekaligus meminta persetujuan pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Beberapa hari kemudian M ANGGA SYAHPUTRA atas perintah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN meminta agar SUJARNO mengikuti mobil dinas Bupati Langkat menuju rumah pribadi Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan sesampainya di rumah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, SUJARNO diminta agar menunggu di warung depan rumah. Selanjutnya Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dan M ANGGA SYAHPUTRA menemui SUJARNO dan meminta daftar pekerjaan di Bidang SDA



Dinas PUPR Kabupaten Langkat serta memerintahkan agar pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan disamakan prosesnya dengan tender/ pengadaan paket pekerjaan bidang lain di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Atas perintah dari Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN tersebut, SUJARNO menyanggupi untuk melaksanakannya karena SUJARNO mengetahui bahwa Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN adalah Kakak Kandung sekaligus representasi dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN yang memiliki tugas untuk mengatur tender/ pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

7. Kemudian setelah pertemuan dengan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, pada sekitar akhir bulan Juli 2021 bertempat di rumah SUJARNO di jalan Samanhudi Binjai Selatan Kota Binjai, MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA menemui SUJARNO. Pada pertemuan itu MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA memperkenalkan diri kepada SUJARNO sebagai utusan dan orang kepercayaan dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan "PAK KADES" yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN.
8. Selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2021 bertempat di ruangan kerja Kadis PUPR Kabupaten Langkat, MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA kembali menemui SUJARNO. Pada pertemuan itu MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA meminta agar SUJARNO menemui "PAK KADES" yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dirumahnya untuk melaporkan persiapan dimulainya pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.
9. Kemudian pada keesokan harinya, bertempat di saung depan rumah Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, SUJARNO bersama-sama LORENSIUS SITUMORANG selaku Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan ILHAMSYAH BANGUN selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Langkat melakukan pertemuan dengan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA. Pada



pertemuan itu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN memerintahkan SUJARNO agar mempersiapkan dokumen-dokumen persiapan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat untuk segera dikirim kepada Bagian POKJA UKPBJ Setda Kabupaten Langkat dan mengenai pelaksanaan pekerjaan, dokumen administrasi dan hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat agar berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI. Atas perintah dari Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN tersebut, SUJARNO menyampaikannya kepada seluruh jajaran di Dinas PUPR Kabupaten Langkat bahwa terkait pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat agar berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA.

10. Selanjutnya MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA memperkenalkan diri kepada jajaran Dinas PUPR Kabupaten Langkat sebagai orang kepercayaan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN yang akan mengatur tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.
11. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, bertempat di warung depan rumah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, SUHARDI selaku Kepala Bagian (Kabag) UKPBJ dan YOKI EKA PRIANTO selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Setda Kabupaten Langkat menemui Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN. Pada pertemuan itu SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO meminta kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN agar memerintahkan Dinas PUPR Kabupaten Langkat segera memasukkan dokumen usulan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat ke UKPBJ Setda Kabupaten Langkat. Selanjutnya Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN memerintahkan SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO menemui Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, namun saat itu SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO belum menemui Terdakwa II ISKANDAR



PERANGIN ANGIN karena masih menunggu dokumen usulan tender/ pengadaan paket pekerjaan dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

12. Kemudian kemudian pada sekitar bulan September 2021, bertempat di warung depan rumah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO kembali menemui Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN. Pada pertemuan itu SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO melaporkan bahwa UKPBJ Setda Kabupaten Langkat masih belum menerima dokumen usulan tender/ pengadaan paket pekerjaan dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Selanjutnya Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN mengatakan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada SUJARNO dan kemudian memberikan perintah agar SUHARDI dan YOKI EKA PRIANTO menemui Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN. Setelah pertemuan dengan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN tersebut, pada sekitar pertengahan bulan September 2021 Dinas PUPR Kabupaten Langkat memasukkan dokumen usulan tender/ pengadaan paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Langkat ke UKPBJ Setda Kabupaten Langkat sebanyak 65 (enam puluh lima) paket pekerjaan dengan menggunakan Anggaran APBD Murni.
13. Bahwa pada tanggal 24 September 2021, YOKI EKA PRIANTO menyampaikan kepada SUHARDI, bahwa MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA sudah mengirimkan "DAFTAR PENGANTIN" yaitu daftar yang berisi list paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan pagu anggaran serta nama-nama perusahaan/ Kontraktor yang akan mengerjakan paket tersebut yang penentuannya dilakukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN terhadap 65 (enam puluh lima) paket pekerjaan yang menggunakan Anggaran APBD Murni di Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang sudah di input dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yaitu 16 (enam belas) paket pekerjaan di Bidang SDA, 12 (dua belas) paket pekerjaan di Bidang Cipta Karya dan 37 (tiga puluh tujuh) paket di Bidang Bina Marga. Selanjutnya "DAFTAR PENGANTIN" tersebut diserahkan oleh YOKI EKA PRIANTO kepada Tim POKJA ULP di UKPBJ Setda



Kabupaten Langkat untuk dijadikan acuan bagi Tim POKJA ULP untuk memenangkan perusahaan yang sudah ditentukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN pada saat proses tender/ pengadaan, dimana dalam “DAFTAR PENGANTIN” tersebut, juga terdapat nama MUARA PERANGIN ANGIN yang merupakan salah satu kontraktor yang sering mendapat paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat diantaranya di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan menggunakan 3 (*tiga*) perusahaan miliknya, yaitu CV NIZHAMI, CV BALYAN TEKNIK dan CV SASAKI. Selain itu MUARA PERANGIN ANGIN juga menggunakan perusahaan-perusahaan lain sebagai perusahaan pinjaman.

14. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, SUJARNO dan SUHARDI menemui Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN di rumah pribadinya, pada pertemuan itu SUJARNO dan SUHARDI melaporkan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN mengenai adanya gugatan perdata dari AINAL ZEIN selaku Pemilik CV ALFIRA SARI ke Pengadilan Negeri Stabat karena telah kalah tender di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan meminta arahan dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN. Selanjutnya Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN memerintahkan SUJARNO dan SUHARDI untuk berkoordinasi dan melaporkannya kepada “PAK KADES” yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN.

15. Selanjutnya atas perintah dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, bertempat di Saung depan rumah Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, SUJARNO dan SUHARDI melakukan pertemuan dengan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN. Pada pertemuan itu SUJARNO dan SUHARDI menyampaikan perintah dari Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN agar melaporkan adanya gugatan perdata dari AINAL ZEIN selaku Pemilik CV ALFIRA SARI ke Pengadilan Negeri Stabat karena telah kalah tender di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Selanjutnya Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN memberikan arahan agar gugatan tersebut dihadapi dengan menggunakan Pengacara dari Asosiasi Pemerintah



Desa (APDESI) dan untuk pelaksanaan tender/ pengadaan Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang bersumber dari Anggaran APBD-P agar YOKI EKA PRIANTO digantikan dengan WAHYU BUDIMAN karena dianggap tidak loyal dan solid saat di POKJA ULP sehingga tidak mampu memenangkan 7 (*tujuh*) paket pekerjaan sebagaimana telah ditentukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN selain itu juga mengganti LORENSIUS SITUMORANG dengan DENI TURIO yang saat itu menjabat Kepala Seksi di Kantor Camat Tanjung Pura Kabupaten Langkat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN juga menyampaikan kembali agar SUJARNO dan SUHARDI berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI terkait pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan yang akan dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang bersumber dari Anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021.

16. Atas arahan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN tersebut pada tanggal 4 Nopember 2021, Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN menerbitkan SK Nomor 824-158/K/2021 yang mengangkat DENI TURIO sebagai Kabid dan pada tanggal 29 Nopember 2021 DENI TURIO juga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor 990-69.a/K/2021. Selanjutnya SUJARNO menyampaikan kepada DENI TURIO agar berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA dalam pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

17. Pada tanggal 8 Nopember 2021, bertempat di ruang kerja Kadis PUPR Kabupaten Langkat, SUJARNO dan DENI TURIO melakukan pertemuan dengan MARCOS SURYA ABDI. Pada pertemuan itu SUJARNO meminta agar DENI TURIO menyerahkan 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Langkat untuk anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021 kepada MARCOS SURYA ABDI yang akan dibuat sebagai "DAFTAR PENGANTIN" dan menyampaikan agar DENI TURIO tetap



berkoordinasi dengan MARCOS SURYA ABDI terkait pelaksanaan tender/ pengadaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

18. Pada tanggal 13 Nopember 2021, SUHARDI dan WAHYU BUDIMAN menemui Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN di rumah pribadinya. Pada pertemuan itu SUHARDI memperkenalkan WAHYU BUDIMAN dengan mengatakan **“Pak Bupati, ini namanya WAHYU BUDIMAN, yang menggantikan Sdr. YOKI EKA PRIANTO”**, dan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN menjawab **“Ohh Iya”**.

19. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021, MARCOS SURYA ABDI menghubungi ROMARLAN HARAHAHAP selaku Kepala BKD melalui Whatsapp menanyakan SK WAHYU dengan kalimat **“Pak, yang plt Wahyu dah keluar, D tnyk bos td”**, kemudian dibalas oleh ROMARLAN HARAHAHAP **“Bentar, di Cek dulu”**, selan itu ROMARLAN HARAHAHAP juga beberapa kali pernah mendapat perintah Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN untuk mengganti YOKI EKA PRIANTO dengan WAHYU BUDIMAN, dan LORENSIUS SITUMORANG dengan DENI TURIO.

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2021, WAHYU BUDIMAN diangkat sebagai Plt. Kasubbag Pengelolaan Barang dan Jasa Bagian PBJ Setda Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Nomor 1431/SP/BKD/2021. Selanjutnya SUHARDI memberikan arahan kepada WAHYU BUDIMAN agar berkoordinasi dengan **“GROUP KUALA”** yaitu Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA dalam pelaksanaan tender/ pengadaan paket pekerjaan yang menggunakan Anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021.

21. Selanjutnya Selanjutnya masih pada sekitar bulan Nopember 2021, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Langkat, MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA menemui DENI TURIO. Pada pertemuan itu MARCOS SURYA ABDI dan SHUHANDA CITRA menyerahkan **“DAFTAR PENGANTIN”** berisi 109 (*seratus sembilan*) paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang bersumber



dari Anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021, dimana beberapa paket pekerjaan akan dikerjakan oleh MUARA PERANGIN ANGIN kepada DENI TURIO dengan mengatakan ***"tolong dibantu, diperhatikan ini proyek-proyek milik kami"*** Selanjutnya DENI TURIO menyerahkan "DAFTAR PENGANTIN" tersebut kepada Tim Pokja UKPBJ Setda Kabupaten Langkat, sebagai acuan bagi Tim POKJA ULP untuk memenangkan perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, setelah Tim POKJA ULP menerima "DAFTAR PENGANTIN" tersebut, selanjutnya Tim POKJA ULP dengan dibantu SHUHANDA CITRA dan ISFI SYAHFITRA menyiapkan seluruh syarat administrasi, syarat teknis dan kualifikasi serta harga penawaran yang akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, sehingga semua perusahaan yang masuk dalam "DAFTAR PENGANTIN" mendapatkan point tinggi dan memberikan harga penawaran yang terbaik dibandingkan perusahaan-perusahaan lain diluar "DAFTAR PENGANTIN". Selanjutnya apabila dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan penilaian harga penawaran ada perusahaan lain mendapatkan point tinggi dan penawaran terbaik, maka MARCOS SURYA ABDI berupaya agar perusahaan lain diluar "DAFTAR PENGANTIN" tersebut tidak datang pada saat proses verifikasi ulang sehingga hanya Perusahaan yang tercantum di dalam "DAFTAR PENGANTIN" saja yang hadir. Pengaturan proses tender/ pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan terhadap semua tender/ pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, baik itu menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran APBD Murni atau Anggaran APBD-P Kabupaten Langkat Tahun 2021, diantaranya di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

22. Bahwa perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam "DAFTAR PENGANTIN" diwajibkan memberikan setoran atau komitmen *fee* sebesar 15,5 % (*lima belas koma lima persen*) sampai dengan 16,5% (*enam belas koma lima persen*) dari total nilai paket pekerjaan setelah



dikurangi pajak, atas pengaturan lelang atau tender tersebut akhirnya MUARA PERANGIN ANGIN melalui perusahaan-perusahaan miliknya yaitu CV NIZHAMI dan CV SASAKI serta menggunakan perusahaan pinjaman mendapatkan paket pekerjaan *Hotmix* dengan tender, paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan paket pekerjaan dengan tender di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, memenangkan beberapa paket pekerjaan yakni :

a. Paket Pekerjaan *Hotmix* dengan Tender menggunakan anggaran APBD-P di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp2.867.913.000,00 (*dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengaspalan Jalan dengan *Hotmix* Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp1.154.318.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) yang dikerjakan oleh CV NIZHAMI.
2. Pengaspalan Jalan dengan *Hotmix* Dusun IX Sidodadi Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp761.506.596,00 (*tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang dikerjakan oleh CV SASAKI.
3. Pengaspalan dengan *Hotmix* Jalan Kantor Desa Dusun IV Budi Utomo menuju Dusun X Mekar Sari Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang dengan nilai kontrak sebesar Rp476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) yang dikerjakan oleh CV SASAKI.
4. Pengaspalan Jalan Dengan *Hotmix* Gg. Tengah Dusun VIII Tanjung Tiga menuju Dusun IX Bentengan Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang, dengan nilai kontrak sebesar Rp476.095.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang dikerjakan oleh CV SASAKI.



b. Paket Pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp971.003.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ribu rupiah*) yang dikerjakan dengan menggunakan perusahaan pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Tanggul Sungai Lapan Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan dengan nilai kontrak sebesar Rp211.563.000,00 (*dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
2. Pembangunan pagar dan pos jaga kantor Direksi PDAM Tirta Wampu Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
3. Pembangunan Jalan Lingkar Perumahan Wiranda Asridi Jalan DI Panjaitan Sepanjang 120m x 4,5m Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp195.613.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*).
4. Pembangunan Jalan Lingkar Perumahan Villa Indah Permata di Dusun II Sep 121m x 4,5m Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp197.472.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
5. Pembangunan Jalan Lingkar di Dusun XIII Sepanjang 180m x 2,5m Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura dengan nilai kontrak sebesar Rp168.355.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

c. Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sebesar Rp940.558.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan SMPN 5 Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp705.338.000,00 (*tujuh ratus lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang dikerjakan oleh CV NIZHAMI.



2. Pembangunan SMP Hangtuh Stabat dengan nilai kontrak sebesar Rp235.170.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang dikerjakan oleh CV NIZHAMI.
23. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 MARCOS SURYA ABDI mengajak SHUHANDA CITRA menemui MUARA PERANGIN ANGIN membicarakan mengenai *fee* pekerjaan, selanjutnya SHUHANDA CITRA menghubungi ISFI SYAHFITRA agar ikut bersama guna membicarakan mengenai setoran *fee* pekerjaan dengan mengatakan **"Fit nanti kita hitungan sama Muara sama Kaban yah"**, dan dijawab oleh ISFI SYAHFITRA **"hitungan?, maksudnya hitungan mau ngutip setoran katanya?"** dan ditanggapi SHUHANDA CITRA **"iyalah"**.
24. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 bertempat di Cafe SOBAT Jalan Jenderal Sudirman Stabat Kabupaten Langkat, MUARA PERANGIN ANGIN melakukan pertemuan dengan MARCOS SURYA ABDI dan ISFI SYAHFITRA. Pada pertemuan itu MARCOS SURYA ABDI meminta setoran/ komitmen *fee* sebesar 16,5% (*enam belas koma lima persen*) atas paket pekerjaan *Hotmix* namun MUARA PERANGIN ANGIN menawar sebesar 15,5% (*lima belas koma lima persen*), dimana MARCOS SURYA ABDI menyampaikan akan melapor terlebih dahulu kepada Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dengan mengatakan **"nantilah Saksi lapor Bos dulu"**. Selanjutnya MARCOS SURYA ABDI menyampaikan penawaran MUARA PERANGIN ANGIN tersebut kepada Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, dimana Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN menyetujuinya.
25. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 12.22 WIB, MARCOS SURYA ABDI melalui komunikasi *WhatsApp* memberitahu ISFI SYAHFITRA bahwa Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN menyetujui penawaran MUARA PERANGIN ANGIN tersebut, selanjutnya ISFI SYAHFITRA menyampaikan kepada MUARA PERANGIN ANGIN melalui komunikasi *WhatsApp* bahwa penawarannya disetujui oleh Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN, sehingga MUARA PERANGIN ANGIN diminta untuk



memberikan setoran/ komitmen *fee* pekerjaan *Hotmix* yang diturunkan menjadi sebesar 15,5% (*lima belas koma lima persen*) dan memberikan setoran/ komitmen *fee* paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) tetap sebesar 16,5% (*enam belas koma lima persen*). Atas permintaan komitmen *fee* tersebut, MUARA PERANGIN ANGIN menyanggupinya dan meminta ISFI SYAHFITRA mengambil setoran/ komitmen *fee* di Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

26. Adapun jumlah komitmen *fee* yang harus dibayar MUARA PERANGIN ANGIN atas seluruh proyek yang dikerjakannya ialah sebesar Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket pekerjaan jalan *Hotmix* di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp2.867.913.000,00 (*dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) setelah dipotong pajak sebesar 11,5% (*sebelas koma lima persen*), maka MUARA PERANGIN ANGIN harus menyerahkan sebesar 15,5% (*lima belas koma lima persen*) setoran/ komitmen *fee* sejumlah Rp393.405.965,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
2. 5 (lima) paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp971.003.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ribu rupiah*) setelah dipotong pajak sebesar 11,5% (*sebelas koma lima persen*), maka MUARA PERANGIN ANGIN harus menyerahkan sebesar 16,5% (*enam belas koma lima persen*) setoran/ komitmen *fee* sejumlah Rp141.790.713,00 (*seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).
3. 2 (dua) paket pembangunan sekolah SMP di Dinas Pendidikan dengan nilai total pekerjaan sejumlah Rp940.558.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) setelah dipotong pajak 11,5% (*sebelas koma lima persen*), maka MUARA PERANGIN ANGIN harus menyerahkan sebesar 16,5%



(enam belas koma lima persen) setoran/ komitmen fee sejumlah Rp137.344.981,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

4. Kekurangan pembayaran setoran/ komitmen fee untuk paket pekerjaan tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

dikurangi dengan biaya sewa perusahaan milik MUARA PERANGIN ANGIN yang dipergunakan oleh TERDAKWA II ISKANDAR PERANGIN ANGIN untuk melaksanakan pekerjaan sejumlah Rp150.320.245,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

27. Kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, MUARA PERANGIN ANGIN menyerahkan uang sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang dibungkus dalam plastik hitam kepada ISFI SYAHFITRA.

28. Selanjutnya setelah menerima uang dari MUARA PERANGIN ANGIN, bertempat di CAFÉ ENJOY, ISFI SYAHFITRA dan ANANDA AGUSTRI menyerahkan uang titipan MUARA PERANGIN ANGIN kepada M. AZHAR Alias AAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada WANDA GINTING sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran uang sewa perusahaan.

29. Kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di DYLAN'S COFFEE Jalan Kolonel Yos Sudarso No. 75 Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, ISFI SYAHFITRA dan SHUHANDA CITRA menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada MARCOS SURYA ABDI untuk diberikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN melalui Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN. Setelah itu beberapa saat kemudian Petugas KPK mengamankan MARCOS SURYA ABDI, ISFI SYAHFITRA dan SHUHANDA CITRA serta selanjutnya mengamankan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR



PERANGIN ANGIN serta MUARA PERANGIN ANGIN, beserta barang bukti sejumlah uang.

30. Bahwa Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN bersama-sama Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN dan MARCOS SURYA ABDI, SHUHANDA CITRA, ISFI SYAHFITRA mengetahui atau patut menduga bahwa uang sejumlah Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) tersebut diberikan karena Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN memiliki kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Bupati Langkat yang telah mengatur proses tender/ pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Langkat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021 untuk memenangkan perusahaan-perusahaan yang dipergunakan MUARA PERANGIN ANGIN atau menurut pikiran MUARA PERANGIN ANGIN, pemberian uang sejumlah Rp572.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) tersebut berhubungan dengan Jabatan Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN selaku Bupati Langkat yang telah memberikan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 kepada perusahaan yang dipergunakan MUARA PERANGIN ANGIN.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** dan **Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (*lima*) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN** dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (*lima*) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** berupa **pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (*lima*) tahun** setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar print hitam putih list kegiatan dengan kegiatan nomor 1 Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Inpres dan Jalan Musholah dsn Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec. Bahorok.
 2. 4 (empat) lembar print hitam putih Daftar Perusahaan Muara.
 3. 3 (tiga) lembar print hitam putih Daftar Kegiatan Fisik PUPR 2021 (P).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar print hitam putih Daftar Kegiatan Perkim 2021 (R).
5. 1 (satu) bundel print hitam putih Daftar Perbaikan 2021 PUPR (R).
6. 2 (dua) lembar printout Daftar Kerjaan MP Perkim (R) 2021 OK.
7. 2 (dua) lembar printout Daftar Kerjaan MP PUPR (R) 2021 Akhir.
8. 2 (dua) lembar print hitam putih Daftar Kerjaan MP PUPR (P) 2021 Akhir PL.
9. 2 (dua) lembar print hitam putih Daftar Kerjaan MP PUPR (P) 2021 Akhir Tender.
10. 4 (empat) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (P).
11. 2 (dua) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (R).
12. 2 (dua) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (R) sudah ada kolom keterangan.
13. 3 (tiga) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (P).
14. 1 (satu) bundel Daftar kegiatan PUPR 2021 (P).
15. 4 (empat) lembar Daftar kegiatan PUPR 2021 (R).
16. 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah SIM A atas nama MARCOS SURYA ABDI.
 - b. 1 (satu) buah STNK atas nama PT DEWA RENCANA PERANGIN ANGIN untuk kendaraan Mobil Toyota Avanza BK 1085 RR.
17. 1 (satu) buah buku berwarna coklat dengan tulisan "Diary"
18. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "Kila" yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar print out dokumen berjudul sewa perusahaan.
19. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "Catatan Dosa" yang didalamnya berisi:
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul pekerjaan untuk mau bayar kontrak".
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Untuk ngasi ke BPKD".
 - c. 1 (satu) lembar tulis tangan dokumen berjudul "Untuk mau ngasi ke Kantor PU".
 - d. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender kila.
 - e. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender Pak Usaha.
 - f. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender P PU Pak Usaha.

Halaman 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen P2 Om Aan.
- h. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen Bang Yudi.
- 20. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "Louis Vuitton", yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah KTP atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 2) 1 (satu) buah SIM A atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 3) 1 (satu) buah SIM C atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 4) 1 (satu) buah NPWP atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 5) 1 (satu) buah NPWP atas nama CV PUTRI ICA.
 - 6) 1 (satu) buah NPWP atas nama CV SINGGAH SIMALEM.
 - 7) 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold Visa.
 - 8) 4 (empat) buah Kartu Debit BRI.
 - 9) 1 (satu) buah Kartu BNI Gold Debit.
 - 10) 2 (dua) buah Kartu Debit Bank BTN.
 - 11) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Danamon (terpotong).
 - 12) 1 (satu) buah STNK atas nama SEPTIAN NUGRAHA untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 6279 AJZ.
 - 13) 1 (satu) buah STNK atas nama SITI AISYAH untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 2155 AIU.
- 21. a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Sumut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp28.539.789,44.
- b. 1 (satu) lembar kertas tulis tangan "Untuk BG Bintang".
- c. 1 (satu) lembar kertas tulis tangan "311.01.04.003841.2".
- d. 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Minpin Perkim P Perbaikan.
- e. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 220491 sampai dengan CF 2250500 dan tulisan tangan "CV TB" dan "Bambang Suherman".
- f. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338551 sampai dengan CF 338560 dan tulisan tangan "CV TB" dan "Bambang Suherman".
- g. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338181 sampai dengan CF 338190 dan tulisan tangan "CV TB".

Halaman 39 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455941 sampai dengan CF 455950 dan tulisan tangan "CV Tiga Bersaudara" dan "Bambang Suherman".
- i. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 457031 sampai dengan CF 457040 dan tulisan tangan "CV Tamtama Jaya" dan "Willy".
- j. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CK 295076 sampai dengan CK 295100 dan tulisan tangan "Up. Ismail".
- k. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455351 sampai dengan CF 455360 dan tulisan tangan "CV Sri Suryani Sutrisno".
- l. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455361 sampai dengan CF 455370 dan tulisan tangan "CV Tamtama Jaya" dan "Melky Leonardo".
- m. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 398081 sampai dengan CF 398090 dan tulisan tangan "CV Bukit Seribu Bintang" dan "Fitra".
- n. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338001 sampai dengan CF 338010 dan tulisan tangan "CV TJ" dan "Fitra".
- o. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100151 sampai dengan AC 100175 dan tulisan tangan "CV Pospos Global".
- p. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100226 sampai dengan AC 100250 dan tulisan tangan "CV Dian Prasanti".
- q. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100176 sampai dengan AC 100200 dan tulisan tangan "CV Asia Pratama Indotec".
- r. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100201 sampai dengan AC 100225 dan tulisan tangan "CV Komputerindo Abadi".

Halaman 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100126 sampai dengan AC 100150 dan tulisan tangan "CV Citra Perdana Nusantara".
- t. 1 (satu) buah STNK atas nama ROMI AURE SUGARA untuk kendaraan Sepeda Motor Yamaha BK 3818 GF.
- u. 1 (satu) buah STNK atas nama MARDHIAH NASUTION untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 5163 RAK.
- v. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 1060014174844.
- w. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 732101016646534.
- x. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 063801012907536.
- y. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 732101013335532.
- z. 1 (satu) buah Buku Tabungan BTN Batara atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 0032001500045823.
- aa. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 0900763991.
- bb. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI (tanpa bagian depan).
- cc. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "Oakey".
- 22. 5 (lima) lembar fotokopi daftar proyek dinas perkim 2021.
- 23. 2 (dua) lembar fotokopi daftar proyek APBD Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kab. Langkat.
- 24. 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul daftar perusahaan.
- 25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul daftar buyak.
- 26. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul daftar perusahaan Bang Mail.
- 27. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan berjudul PUPR.
- 28. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan berjudul Perkim.
- 29. 2 (dua) lembar fotokopi daftar pekerjaan di Dinas PU P, PU R, Perkim P dan Perkim R.
- 30. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen berjudul Grup Yusuf Kaban.

Halaman 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul daftar temuan proyek tahun 2021.
32.
 - a. 1 (satu) buah KTP atas nama SHUHANDA CITRA.
 - b. 1 (satu) buah KTP atas nama H. BUTET.
 - c. 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIA RAMADHAN.
 - d. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDY ISKANDAR.
 - e. 1 (satu) buah KTP atas nama SARIANI DEWI.
 - f. 1 (satu) buah SIM A atas nama SHUHANDA CITRA.
 - g. 1 (satu) buah NPWP atas nama SHUHANDA CITRA.
 - h. 1 (satu) buah NPWP atas nama GEBRINA RIZKI.
 - i. 2 (dua) buah Kartu Debit BRI.
 - j. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA.
 - k. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Perhitungan Biaya Finishing Pipa Stabat"
 - l. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp50.000.000,00.
33. 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah SIM A atas nama MUARA
 - 2) 1 (satu) buah NPWP atas nama MUARA.
 - 3) 1 (satu) buah NPWP atas nama SUTRISNO.
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Debit BCA Paspor Gold.
 - 5) 1 (satu) buah Kartu Debit BRI.
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Sumut.
 - 7) 1 (satu) buah STNK atas nama WAN C PUTRA untuk kendaraan Mobil Toyota Hardtop Diesel BK 1847 RD.
 - 8) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Ban BRI tanggal 9 Agustus 2021 senilai Rp80.000.000,00.
 - 9) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "171965" dan "17.10.65."
 - 10) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Anti Jamur: Markoceb".
 - 11) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 1 Januari 2022 senilai Rp200.000.000,00.

Halaman 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 2 Januari 2022 senilai Rp150.000.000,00.
- 13) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 3 Januari 2022 senilai Rp40.000.000,00.
 - a. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 456691 sampai dengan CF 456700.
 - b. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 456741 sampai dengan CF 456750 dan tulisan tangan "CV Nizhami".
 - c. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 333641 sampai dengan CF 333650".
 - d. 1 (satu) lembar Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455353.
 - e. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 24 September 2021 senilai Rp202.800.000,00
 - f. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 5 November 2021 senilai Rp1.189.750.000,00.
 - g. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 12 Januari 2022 senilai Rp1.523.500.000,00.
 - h. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Name: MUARA 123" "Pass: MUARA868MR".
 - i. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 4 September 2021 senilai Rp100.000.000,00.
 - j. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berjudul "Pengeluaran CV Nizhami.734.710.037".
 - k. 2 (dua) lembar dokumen tulisan tangan berjudul "Kila di PU".
 - l. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berjudul "P.Susu".
 - m. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama atas nama MUARA dengan nomor rekening 063801012274501.
 - n. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama MUARA dengan nomor rekening 1750931487.
 - o. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut atas nama MUARA dengan nomor rekening 31102040202188.

Halaman 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp35.000.000,00.
- q. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp12.700.000,00.
- r. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam.
- 34. 1 (satu) buku notes warna merah bertuliskan Standard A-501.
- 35. 1 (satu) buku agenda warna hitam.
- 36. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (I) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
- 37. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (II) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
- 38. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (V) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
- 39. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
- 40. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – I Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST. (tanpa tandatangan)
- 41. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek

Halaman 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.APBD – II Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
42. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – III Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
43. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – IV Bulan : Per tanggal 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
44. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – V Bulan : Per 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
45. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan (P.APBD) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
46. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040053166, Atas Nama ISKANDAR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
47. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040061010, Atas Nama ISKANDAR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;

Halaman 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002040340331, Atas Nama PUTRI ANISA BR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
49. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002090026529, Atas Nama WIWIT NURHAYANI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
50. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040280566, Atas Nama MARCOS SURYA ABDI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
51. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402030029532, Atas Nama ZULLY ROSMAINI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
52. 1 (satu) lembar asli E FORM PENARIKAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi PENARIKAN TUNAI, 31102040202188 MUARA IDR 600.000.000,00, tanggal 18/01/2022 16:15:56, Penarik MUARA; dan 1 (satu) lembar asli E FORM PENARIKAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi PENARIKAN TUNAI, 31102040202188 MUARA IDR 140.000.000,00, Penarik MUARA tanggal 18/01/2022 16:24:44, Penarik Rek/Penerima Uang MUARA;
53. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 455946 tanggal 04-1-2022, Rp. 2.219.000.000, Stempel basah CV. TIGA

Halaman 46 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERSAUDARA KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
54. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 457032 tanggal 04-1-2022, Rp. 2.688.000.000, Stempel basah CV. TAMTAMA JAYA dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
55. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 337989 tanggal 07-01-2022, Rp. 4.280.900.000, Stempel basah CV. MAKMUR PRATAMA dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
56. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 338935 tanggal 07-01-2022, Rp. 1.305.300.000, Stempel basah CV. DHARMA LESTARI KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
57. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 710021 tanggal 07-01-2022, Rp. 473.500.000, Stempel basah CV. HUSADA KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
58. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 338917 tanggal 07-01-2022, Rp. 255.200.000, Stempel basah CV. KALIMASODO dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
59. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 398012 tanggal 10-01-2022, Rp. 922.400.000, Stempel basah CV. SRI SURYANI LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
60. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 333942 tanggal 10-01-2022, Rp. 160.200.000, Stempel basah CV. TERBIT SRITA INDAH LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
61. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 397512 tanggal 10-01-2022, Rp. 472.800.000, Stempel basah CV. ABBAS

Halaman 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKASA MADANI dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
62. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 709932 tanggal 11-01-2022, Rp. 1.477.400.000, Stempel basah CV. WONG TELOE dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
63. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 456743 tanggal 14-1-2022, Rp. 128.000.000, Stempel basah CV. NIZHAMI P. BRANDAN dengan lampiran 1 (satu) lembar E FORM SETORAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi Setoran Tunai 31102040202188 MUARA IDR 28.000.000,00, Penyetor MUARA, Tanggal 14/01/2022;
64. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338000 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.245.500.000,- dengan stempel CV SINGGAH MATA SIMALEM, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada SANUSI GINTING nomor rekening 31402040070575 senilai Rp1.245.500.000,-.
65. 3 (tiga) lembar asli cek Bank Sumut :
- a. Nomor CF398404 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp3.539.200.000,- dengan stempel CV SALSA
 - b. Nomor CF455536 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.103.300.000,- dengan stempel CV 69 IS
 - c. Nomor CF455524 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.597.400.000,- dengan stempel CV PUTRI ICA
- Beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada ISKANDAR PA nomor rekening 31402040061010 senilai Rp7.239.900.000,-.
66. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF337969 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.048.000.000,- dengan stempel CV RAKA RAPE, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada GUNAWAN SUCIPTO nomor rekening 31002040281871 senilai Rp2.048.000.000,-.

Halaman 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



67. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338949 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.282.000.000,- dengan stempel CV METRO TEKNIK, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada MINPIN SITEPU nomor rekening 31402040067020 senilai Rp1.282.000.000,-.
68. 5 (lima) lembar asli cek Bank Sumut :
- a. Nomor AC100176 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.692.600.000,- dengan stempel ASIA PRATAMA INDOTEC.
 - b. Nomor AC100201 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp605.500.000,- dengan stempel CV KOMPUTERINDO ABADI.
 - c. Nomor AC100126 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.965.700.000,- dengan stempel CV CITRA PERDANANUSANTARA.
 - d. Nomor AC100226 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp503.150.000,- dengan stempel CV DIAN PRASANTI.
 - e. Nomor AC100151 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.152.350.000,- dengan stempel CV POSPOS GLOBAL ENGINEERING. Beserta fotocopy KTP atas nama ISFI SYAHFITRA dan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut kepada MELKY LEONARD TARIGAN di Bank BRI nomor rekening 023801000121566 senilai Rp5.411.050.000,-.
69. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455525 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp238.766.000,- dengan stempel CV PUTRI ICA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
70. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455537 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp105.887.000,- dengan stempel CV 69 IS, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
71. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF333935 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.730.500.000,- dengan stempel CV PURNAMA RAYA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF337960 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.273.100.000,- dengan stempel CV RAMIRO, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
73. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338910 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.547.300.000,- dengan stempel CV ANANDA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
74. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455548 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.666.000.000,- dengan stempel CV SABRINA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
75. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF334003 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.505.700.000,- dengan stempel CV PERMATA CATUR BUANA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
76. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040289423, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022.
77. 3 (tiga) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Andik Pusat +62819838300 tanggal 13 Juni 2021 dan 19 Agustus 2021.
78. 2 (dua) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Adek Mdn +6281375324358 tanggal 4 Agustus 2021.
79. 2 (dua) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Aldi PN +6285372051874 tanggal 25 April 2021.

Halaman 50 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 3 (tiga) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Ayen +6282167349444 tanggal 08 November 2021 dan 31 Desember 2021.
81. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-7763 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara Sdr. TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
82. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Maret – Desember Tahun 2019;
83. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2020;
84. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2021;
85. 1 (satu) bundel Tanda Penerimaan Honorarium Penunjang Operasional Bupati Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2021.
86. 1 (satu) lembar dokumen asli kertas notes dengan tulisan tangan “Rp200.000.000 – 11,5%=177.000.000X 27% = Rp47.790.000, dst”.
87. 1 (satu) buku dokumen asli note book warna biru bertuliskan “note book”;
88. 1 (satu) buku dokumen asli catatan merk Sinar Dunia, dengan tulisan “Saatnya Bersinar di Duniamu”.
89. 1 (satu) bundel dokumen printout Daftar Nama, Alamat, Direktur Perusahaan, Nomor Kontrak dan Pembayaran Pagu untuk SPM Kontrak periode bulan Oktober s.d Desember Tahun 2021;
90. 5 (lima) lembar printout warna Search IP Address tanggal 27 Januari 2022 pukul 2:19 PM dengan IP Address:”180.241.47.14”

Halaman 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Sumut Capem Tanjung Pura atas nama DHARMA LESTARI nomor rekening 31301040000647 periode 01/12/2021 s.d. 03/01.2021 dengan stempel basah Bank Sumut.
92. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1816/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Peningkatan Jalan II Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 6 kegiatan dengan total nilai pagu Rp4.840.625.000,-.
93. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-2527/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek P.APBD II Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 16 kegiatan dengan total nilai pagu Rp10.809.730.000,-.
94. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1813/SEKR /DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Peningkatan Jalan III Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 7 kegiatan dengan total nilai pagu Rp5.750.150.000,-.
95. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-2528/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek P.APBD III Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 25 kegiatan dengan total nilai pagu Rp10.607.708.772,-.
96. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1818/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 1 kegiatan dengan total nilai pagu Rp500.000.000,-.
97. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1819/K/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Pemeliharaan Jalan P.APBD Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 7 kegiatan dengan total nilai pagu Rp2.300.000.000,-.

Halaman 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan – II Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp4.725.050.000,-.
99. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan – III Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp5.214.300.440,-.
100. 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – II Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp10.233.243.630,-
101. 3 (tiga) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – III Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp10.152.881.869,-
102. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pemeliharaan Jalan Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp1.172.079.522,02.
103. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (IV) Bulan Desember 2021;
104. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P. APBD – IV Bulan Desember 2021;
105. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (V) Bulan Desember 2021;
106. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P. APBD – V Bulan Desember 2021;

Halaman 53 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
108. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 75-100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar (SD);
109. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
110. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 75-100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
111. 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Dana P-APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Lankat;-
112. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 03/42.Disdik/KPA-SMP/SP/DAK/2021, Pekerjaan : Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) DHI. Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 5 Stabat, Nilai kontrak sebesar Rp682.600.000,-, dengan Pelaksana Pekerjaan : CV. NIZHAMI;
113. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 03/44.Disdik/KPA-SMP/SP/DAK/2021, Pekerjaan : Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) DHI. Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Swasta Hangtua Stabat, nilai kontrak sebesar Rp228.000.000,-, dengan Pelaksana Pekerjaan : CV. NIZHAMI;-
114. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Sertifikat 032101655059301 tanggal 17 Juli 2021 an.MHD.MUNIR (NIP 197512132007011001)

Halaman 54 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor:990-1817/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Peningkatan Jalan (I) Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (I) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST ditandatangani, untuk 4 (empat) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp3.253.713.000 (Tiga Milyar Dua ratus Lima puluh Tiga Juta Tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
117. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor:990-1804/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST tidak ditandatangani, untuk 9 (sembilan) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp7.306.266.000 (Tujuh Milyar Tiga ratus Enam Juta Dua ratus Enam puluh enam ribu rupiah);
119. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor: 990-2529/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek P.APBD-I Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ditandatangani untuk 31 (tiga puluh satu) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp11.226.695.751,78 (Sebelas Milyar Dua ratus dua puluh enam Juta Enam Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah koma tujuh puluh delapan rupiah).
121. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 04 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040202188, Atas Nama MUARA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 04/02/2022;
122. 3 (tiga) lembar fotocopy yang sudah dinyatakan “Sesuai dengan Aslinya oleh LAILA SUBANK” berupa Cek Bank Sumut Nomor CF456692 tanggal 30 Desember 2021 atas nama CV BALYAN TEKNIK senilai Rp637.000.000,-, Cek Bank Sumut Nomor CF456741 tanggal 30 Desember 2021 atas nama CV NIZHAMI senilai Rp1.713.000.000,-, E-Form Setoran ke Rekening 31102040202188 tanggal 30 Desember 2021 atas nama MUARA sebesar Rp2.092.000.000,-, beserta KTP atas nama MUARA.
123. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dinyatakan “Sesuai dengan Aslinya oleh LAILA SUBANK” berupa Cek Bank Sumut Nomor CF333983 tanggal 12 Januari 2022 atas nama CV SASAKI senilai Rp1.523.500.000,-, E-Form Setoran ke Rekening 31102040202188 atas nama MUARA tanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp1.523.500.000,- dan KTP atas nama YONA SYAHFIKRI;
124. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2021;
125. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA. 2021;

Halaman 56 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pendidikan TA. 2021;
127. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana an. MUARA / Direktur CV. NIZHAMI.
128. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan USAHA; 3.774.000.000 – 11,5% = 3.399.900 x 1; 33.940.000;
129. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan 109.493.618 SALSALSA;
130. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan Pembangunan Jl. Lingk ke SMP Negeri 3 Brandan Barat Sep 169m x 2.3m Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Rp158.154.256,-;
131. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dibaris terbawah 375.949;
132. 1 (satu) lembar tanda terima lembar Cek/BG dari CF455251 s.d. CF455260 atas nama PT NANGIN NDU ENAM SEMBILAN.
133. 2 (dua) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan Uang Patok;
134. 1 (satu) lembar printout Balik Nama Perusahaan ke Notaris dan terdapat tulisan tangan;
135. 2 (dua) lembar printout yang terdapat tulisan tangan Perkim P;
136. 2 (dua) lembar printout Pengaspalan Dusun Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok dan beberapa paket lain, dan terdapat Nilai Paket, Kontrak, Patok, Nama Perusahaan, Nama Direktur;
137. 2 (dua) lembar printout Pengaspalan Dusun Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok dan beberapa paket lain, dan terdapat Nilai Paket, Kontrak, Patok, Nama Perusahaan, Nama Direktur, dan terdapat coretan dan tulisan tangan;
138. 1 (satu) lembar printout CV Dharma Lestari, CV Terbit Srita Indah, dan CV Kalima Sodo, dan terdapat perhitungan tulisan tangan;
139. 1 (satu) lembar printout PL Perkim;
140. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan R PU; Purnama Raya; CV Metro Teknik; CV Husada; CV Putri Ica; CV Permata Catur Buana;

Halaman 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan 369.219.000 –
11,5% = 326.758.000 x 48% = 156.843.000,-.
142. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Notes warna kulit hitam dengan
tulisan “The Mind is Everything” merk Katie Moore Photography;
143. 1 (satu) lembar printout dokumen warna pink berjudul Tagihan
Markos, Selasa 11 Januari 2022;
144. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Nomor 900-
374/DPUPR/SEKR/LKT/2022 tanggal 14 Januari 2022 dari Dinas
PUPR Kabupaten Langkat kepada Sdr. SUDARNO SUBAKTI
(Wkl.Dir.Cv.Wong Teloe) ditandatangani dan stempel basah
beserta lampiran Cek dan Tanda bukti Pembayaran;
145. 1 (satu) buah map merah bertuliskan “FITRA” yang didalamnya
berisi:
- a. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “PERKIM R
UNTUK FITRA”;
 - b. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN
TENDER R PU”
 - c. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN P
PL PU”;
 - d. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN P
PL PERKIM FITRA”;
 - e. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN
TENDER P PU”;
146. 1 (satu) buah map merah bertuliskan “KILA” yang didalamnya
berisi:
- a. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul “TUAN MUDA
PERKIM P PL”;
 - b. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul “TUAN MUDA”
 - c. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN R
PL PU UNTUK KILA”;
 - d. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul “KERJAAN TENDER
R PU UNTUK KILA”;
 - e. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN
TENDER P PU UNTUK KILA M”;



- f. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PERKIM UNTUK KILA M”;
- g. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PU UNTUK KILA M”.
- 147. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kadis Perkim Kab. Langkat an. MUSTI, SE., M.Si. Nomor : 1360/SP/BKD/2021, tanggal 12 Nopember 2021;
- 148. 1 (satu) bundel printout Daftar Nama Perusahaan yang mengerjakan Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Langkat TA. 2021.
- 149. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor:820-60/K/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten langkat beserta lampiran (Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan, Surat Pernyataan pelantikan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) An. SUJARNO;
- 150. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:728/SP/BKD/2021 tanggal 25 Juni 2021;
- 151. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:1048/SP/BKD/2021 tanggal 20 September 2021;
- 152. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:1588/SP/BKD/2021 tanggal 21 Desember 2021;
- 153. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor:824-158/K/2021 tanggal 04 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat beserta lampiran (Surat Pernyataan melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan) An. DENI TURIO;
- 154. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor:990-69.a/K/2021 tanggal 29 November 2021 An. DENI



TURIO sebagai KPA Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

155. 4 (empat) lembar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh YOKI EKA PRIANTO berupa printout warna "Daftar Paket Reguler Bina Marga PUPR 2021" yang berasal dari chat whatsapp antara Suhardi dengan Yoki Eka Prianto tanggal 24 September 2021.
156. 1 (satu) bundel printout Laporan Log Akses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021, yang terdapat paraf asli SUHARDI.
157. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-272/K/2020 tanggal 08 Oktober 2020 atas nama SUHARDI sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
158. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-882/K/2018 tanggal 13 September 2018 atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Setda Kabupaten Langkat.
159. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-272/K/2020 tanggal 08 Oktober atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
160. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-158/K/2021 tanggal 04 November atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
161. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Langkat Nomor 824-157/K/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama WAHYU BUDIMAN sebagai PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
162. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 1431/SP/BKD/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU BUDIMAN sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.

163. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kuala yang ditandatangani oleh RIKIE A tanggal 07 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040046681, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/01/2019 s.d 04/02/2022.
164. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 08 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040289423, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/01/2019 s.d 08/02/2022.
165. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Binjai tanggal 07 Maret 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002040294334, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 02/01/18 s.d 04/03/2022.
166. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kuala yang ditandatangani oleh RIKIE A tanggal 16 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040054055, Atas Nama PT DEWA RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/10/2018 s.d 16/02/2022.
167. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbuhan Kec. Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kec. Stabat;
168. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Pengaspalan

Halaman 61 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



dengan Hotmix Jalan Dusun I menuju Dusun IV Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu;

169. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Lengan Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
170. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 434/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 29 Desember 2021, atas pekerjaan Pembangunan pagar dan pos jaga kantor direksi PDAM Tirta Wampu Stabat;
171. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 546/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun IX Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat;
172. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 547/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan Kantor Desa Dusun IV Budi Utomo menuju Dusun X Mekar Sari Desa Karang Anyar Kec. Secanggang;
173. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 589/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Dusun Getek I s/d Sei Rebat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura;
174. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 593/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Gg. Tengah Dusun VIII Tanjung Tiga menuju Dusun IX Bentengan Desa Karang Gading Kec. Secanggang;
175. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 596/SPM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Teluk Bakung – Pulau Banyak Kec. Tanjung Pura;

176. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-G991B/DS, 256 GB, SN: RRCR9003XSD, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621002692539959
177. 1 (satu) unit Handphone Nokia RM-1172, Code : 059X4Q3, Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0525000001838054, (b) Micro SD V-GEN 2 GB, Kode: Z 7135513.
178. 1 (satu) unit Handphone Samsung A6+, SM-A605G/DS, 32 GB, SN: RR8K80H7D2Y, biru, beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008777226045100, (b) Micro SD 8 GB.
179. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s, CPH1909, 32 GB, SN: DUDUIV7H6PW4PFPV, hitam dengan casing warna coklat beserta SIM Card Telkomsel, beserta kode belakang kartu: 621008757262474200.
180. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1034, Code : 059Z1B5, Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621007728247684901, (b) SIM Card Telkomsel As, Kode belakang kartu: 621003974213946404.
181. 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A750GN/DS, SN: RR8KA0P1T3M, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008603212865200.
182. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1034, CODE: 059Z1B5, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621005122594830301.
183. 1 (satu) unit handphone VIVO 1816, 32 GB, IMEI: 865811046404731, beserta: Memory Card G-Power 4GB, kode belakang memory: MMBA04GHJBY.
184. 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG, 32 GB, SN: 30892/11S801604, beserta: SIM Card XL Axiata, Kode belakang kartu: 896211594776538359-8.
185. 1 (satu) Notebook ASUS X441U-GA508, SN: K4N0CV01602114A.

Halaman 63 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1920, 128 GB, IMEI: 864011048719258, beserta (a): SIM Card Simpati, Kode belakang kartu: 621005212591792401, (b) Memory card V-Gen, 32 GB, Kode belakang memory: A43403482.
187. 1 (satu) unit Handphone REALME RMX2170, 128 GB, SN: 32b9716e, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0025000016968460.
188. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174, Code: 23KIG74ID10, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008642525846900.
189. 1 (satu) unit handphone INFINIX SMART 5 X657C, 32 GB, IMEI: 357280892315679, beserta: (a) SIM Card Tri, Kode belakang kartu: 8990007954855200, (b) SIM Card XL Axiata, kode belakang kartu: 896211664754460034-1.
190. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A70, SM-A705F/DS, 128 GB, SN: RR8M60GP7LF, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0025000012953284.
191. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B3103, SN: RR1M103Y2EA Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008757255682000, (b) SIM Card Telkomsel pop screen.
192. 1 (satu) Flashdisk SanDisk, 8 GB, hitam merah, dengan label bertuliskan "SN: 4C530000091115109391".
193. 1 (satu) Flashdisk SanDisk, 8 GB, hitam merah, dengan label bertuliskan " SN: 4C530001040529111392".
194. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A7(2018), SM-A750GN/DS, 64GB, Nomor serial: RR8KA0CKY1A, Warna Gold beserta: (a) SIM Card telkomsel kode belakang kartu: 6210 0061 5234 3528 00 , (b) SIM Card telkomsel kode belakang kartu: 6210 0070 3255 8523 00.
195. Dokumen elektronik dengan nama File "CCTV BANK SUMUT STABAT.zip" dengan nilai hash MD5: 28916ff3a99e92de898fa2a5cb5d2898, merupakan hasil export rekaman CCTV yang berada di Bank SUMUT Kantor Cabang



Stabat, yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Memory card.

196. 1 (Satu) unit media penyimpanan berupa UFD Flashdisk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB Kode: BL1407248008.
197. 1 (satu) buah DVD-R dengan SN: MAP628XHO71019516
198. 1 (satu) unit Notebook Asus Vivobook 14 Model A412D warna Orange, serial number KBN0CV03X353456, device name LAPTOP-VULLU834, dengan password 120823, beserta kabel charger merk Asus Model W16-045N3B.
199. 1 (satu) Flashdisk, 8 GB, warna putih, dengan label bertuliskan "OK 6,10,13,14,17,21,28,30", tanpa tutup;
200. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71028112
201. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp667.495.000,00, dengan rincian sbb:
 - a. 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp642.600.000,00.
 - b. 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp24.850.000,00.
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp20.000,00.
 - d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp20.000,00.
 - e. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp4.000,00.
 - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dengan total senilai Rp1.000,00.
202. 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisi:
 - a. 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp22.000.000,00.
 - b. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp3.000.000,00.
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp40.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp5.000,00.
- e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp2.000,00.
- 203. 1 (satu) buah tas warna hijau army dengan tulisan "Tough Jeansmith", yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp29.850.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp10.000.000,00.
 - 2) 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp19.850.000,00.
 - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp51.000.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 340 (tiga ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp34.000.000,00.
 - 2) 340 (tiga ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp17.000.000,00.
 - c. 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisi uang dengan total senilai Rp3.819.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.100.000,00.
 - 2) 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp2.450.000,00.
 - 3) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 dengan total senilai Rp160.000,00.
 - 4) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp60.000,00.
 - 5) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp25.000,00.
 - 6) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp18.000,00.
 - 7) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dengan total senilai Rp6.000,00.

Halaman 66 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



- d. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Pak Tardik" yang berisi 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.200.000,00.
 - e. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Om Kolok" yang berisi 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.200.000,00.
 - f. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Pak Zul" yang berisi 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp2.000.000,00.
 - g. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Bu Yanti" yang berisi 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.500.000,00.
 - h. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Topik" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
 - i. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Komputer" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
 - j. 11 (satu) buah amplop dengan tulisan "Kk Nisa" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
204. 1 (satu) buah tas berwarna hijau tua dengan tulisan Polo Hummer, yang berisi:
- a. 13 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp650.000,00.
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp10.000,00.
205. 1 (satu) buah tas warna biru tua, yang berisi:
- a. 203 (dua ratus tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp20.300.000,00.
206. Uang dengan total sebesar Rp 1.739.195,19,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima koma Sembilan belas rupiah) yang dikirimkan ke rekening VA Bank BNI Nomor 8844202207030066 an. Rek Penampungan KPK Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Langkat, pada tanggal 02 Februari 2022, penyeter an.
JOKSAN TAMBUNAN;

207. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 02/02/2022, dengan nama penyeter JOKSAN TAMBUNAN, mengirimkan uang sebesar Rp 1.739.195,19,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Sembilan puluh lima koma Sembilan belas rupiah) ke rekening VA Bank BNI Nomor 8844202207030066 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Langkat.
208. 1 (satu) buku Kwitansi merek Karya Indah Abadi warna orange;
209. 1 (satu) buku Kwitansi merek Karya Indah Abadi warna Hijau;
210. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750518245 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp603.400.315,23.
211. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750471010 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp1.089.250.414,61.
212. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750518253 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai 1.512.860.315,86.
213. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750369053 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp4.174.242.239,89.
214. 1 (satu) buku tabungan Mestika Bank Mestika Capem Medan Binjai nomor rekening 20.121.00263-1 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 1/12/21 senilai Rp104.822.386,45.
215. 1 (satu) buku tabungan Muamalat Prima Bank Muamalat nomor rekening 2300002821 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp1.616.151.682,77.
216. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Capem Kuala nomor rekening 31402040046681 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 1/11/21 senilai Rp446.787.084,00.

Halaman 68 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Capem Binjai nomor rekening 31002040294334 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/10/21 senilai Rp1.827.777.183,37.
218. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Stabat nomor rekening 31102040289423 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 5/11/21 senilai Rp13.362.057.404,00.
219. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Binjai nomor rekening 106-00-2013060-8 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/10/20 senilai Rp1.370.888.733,66.
220. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 8116065696 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp1.112.286.687,-.
221. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 0277511486 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 22/11/12 senilai Rp250.000,-.
222. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 6020619728 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp5.006.934.029,-.
223.
 - a. 1 (satu) lembar kartu Klinik Fisio Manual Terapi atas nama TERBIT RENCANA PA.
 - b. 1 (satu) lembar kartu dr. Betty Sp.PA atas nama TIO RITA BR SURBAKTI.
 - c. 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama ASWIN WIRJADI nomor registrasi BK-7461-XX Merk Honda CRV.
224. 1 (satu) lembar asli dokumen cek Bank SUMUT Nomor BG GD274097 dengan tulisan tangan tanggal 17 April 2011 dengan nilai Cek sebesar Rp15.000.000

Halaman 69 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) lembar asli dokumen Cek Bank BII Nomor BG BW654688 dengan tulisan tangan tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai Cek sebesar Rp100.000.000;
226. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000091 tanggal 7 September 2015 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp28.000.000;
227. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000011 tanggal 22 Juli 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp34.200.000;
228. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000024 tanggal 22 April 2015 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp14.800.000;
229. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas KEONG MAS tanggal 10 Juli 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp27.780.000;
230. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SINAR MAJU No 147/272 tanggal 19 Mei 2017 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp2.700.000;
231. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas TJEMERLANG No 88 tanggal 21 April 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp2.640.000;
232. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas No 0206 tanggal 5 Maret 2018 (Tulisan Arab) untuk pembelian Emas;
233. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Tanggungan Toko Mas MILALA tanggal 09 Februari 2021 untuk pembelian Emas dengan total 60 Mayam 200 Gram;
234. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Tanggungan Toko Mas MILALA tanggal 09 Februari 2021 untuk pembelian Emas dengan total 42 Mayam 140 Gram;
235. 1 (satu) bundel printout pembayaran tertulis Tgl 25 Jan 22 Kepada Yth Bapak Dewa PA di tempat.
236. 1 (satu) bundel printout laporan kas dan tulisan tangan 142.649.665,-.

Halaman 70 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) block note dengan corak batik biru dengan tulisan tangan Dewa.
238. 1 (satu) block note dengan corak batik hijau.
239. 1 (satu) bloc note dengan warna merah muda dengan tulisan tangan BON.
240. 4 (empat) lembar Daftar Pekerjaan (Tender) Dinas PU Kab. Langkat dan Dinas Pendidikan Kab. Langkat (Dana DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
241. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Langkat (DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
242. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Dinas PU Kab. Langkat (DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
243. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan (Tender) Dinas PU Kab. Langkat P.APBD 2021, dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
244. 3 (tiga) lembar yang tertulis Pembangunan Jembatan Dusun Wono Rejo Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan CV RAKA RAPE nilai kontrak Rp1.747.900.000,- Dinas PU Kab. Langkat P.APBD 2021, dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
245. 1 (satu) lembar printout Total Terima Dana selama Bulan Jan 2022.
246. 1 (satu) bundel DO CPO, PK dan Cangkang (2022) beserta Purchase Order atau Kontrak Jual Beli bulan Januari 2022.
247. 1 (satu) bundel printout Penerimaan Bank Tahun 2021, periode 04 Jan s.d. 31 Des.
248. 3 (tiga) lembar DO CPO, PK dan Cangkang (2021), dari DO.001 s.d. DO.159.
249. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Januari 2021.
250. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Februari 2021.
251. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Maret 2021.
252. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan April 2021.

Halaman 71 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Mei 2021.
254. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Juni 2021.
255. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Juli 2021.
256. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Agustus 2021.
257. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan September 2021.
258. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Oktober 2021.
259. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Desember 2021.
260. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
261. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2020;
262. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 02 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
264. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2021;
265. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 72 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
267. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 01 Januari 2022;
268. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 01 Januari 2022;
269. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205031505920002, Nama: OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: Bekiun, 15 Mei 1992; Alamat: Lingkungan VI Rel, Kel./Desa Bela Rakyat, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
270. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2022;
271. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN pada tanggal 02 Januari 2022;
272. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
273. 1 Bundel Rekapitulasi Pembayaran bulan Mei sampai dengan Desember 2019;
274. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
275. 1 Bundel Rekapitulasi Pembayaran bulan Januari sampai dengan Desember 2020;
276. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih, Bukti Transfer bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
277. 1 Bundel Rekapitulasi Pembayaran bulan Januari sampai dengan Maret 2021;

Halaman 73 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



278. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih, Bukti Transfer bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
279. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor: 900/1415.SEKR/K/KPA/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Penghunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya.
280. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 900-17/K/2020, tanggal 5 Februari 2020, tentang Penghunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
281. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.
282. 4 (empat) lembar fotocopy Rekapitulasi Daftar Pengadaan Langsung Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SD Tahun Anggaran 2021 dan Rekapitulasi Daftar Kontraktual Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SMP Tahun Anggaran 2021.
283. 1 (satu) unit Earpods Lightning Connector merk Apple dan 2 (dua) buah kunci gembok bertuliskan "made in china"
284. 1 (satu) buah Harddisk Merk WD, Jenis/MDL WD5000LPCX ukuran 500GB, S/N : WX41A87RYLT4, yang didalamnya terdapat 123.264 voice dan 10 paket SMS, yang tersimpan dalam 10 buah file, dengan nama file/kode voice dan nilai hash MD5 sebagai berikut:

No.	Kode Voice	Nilai Hash MD5
a.	AGS1.zip	914d21c1619d6edadc8b900ab8e696d1
b.	CTR1.zip	9a507b2a85803d9d492ed6bfe21103b3
c.	CTR3.zip	8b7b2057590e1b63d51b856871d74883
d.	DTT1.zip	05ae4f36707b0d09af96c86bea3e16a0
e.	FTR1.zip	838907cd1ad71224a8982f590e5e0692



f.	HHH1.zip	e9c950b5858abdf45669dfc55315e0d3
g.	ISP1.zip	334eabf0d25a0bd7bf151097391a0514
h.	LRN1.zip	9a2982360843e0a2866d1ab9374a2cde
i.	NAS1.zip	6e7c78f09264e6f5185bc6649447617c
j.	TRP1.zip	e93b03f6759c2ddc5a8a314f26245a1c

285. Uang Tunai sejumlah Rp1Milyar Rupiah dalam pecahan Rp100.000. Uang tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) ikat uang yang masing-masing 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) gepok uang dengan tanda label tertulis "100 lembar @ Rp100.000" dan Rp10.000.000.
286. 1 (satu) dompet merah muda bertuliskan taskita yang berasal dari peti perak yang berisikan uang senilai Rp17.700.000,- yang terdiri dari :
- 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,-.
 - 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,-.
287. Uang senilai Rp457.475.000,- yang berasal dari Filling Cabinet di ruang bekas Sdri. MUARNI terdiri dari :
- 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,-.
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp75.000,-.
 - 2.604 (dua ribu enam ratus empat) lembar uang pecahan Rp50.000,-.
 - 910 (sembilan ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,-.
 - 12.951 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-.
 - 5.310 (lima ribu tiga ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,-.
 - 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,-.
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp1.000,-.
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- edisi plastic.
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- tahun 1999 WR Supratman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,- tahun 1998 Ki Hajar Dewantara.
 - l. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp10.000,- RA. Kartini.
288. Uang valuta asing yang berasal dari Filling Cabinet di ruang bekas Sdri. MUARNI terdiri dari:
- a. Ringgit Malaysia senilai RM2.308,-.
 - b. Thailand Baht senilai THB39.000,-.
 - c. Hongkong Dollar senilai HKD5.410,-.
 - d. China Yuan senilai CHY2.003,-.
 - e. Singapura Dollar senilai SGD65,-.
 - f. Amerika Dollar senilai USD300,-.
289. Uang senilai Rp1.704.337.000,- yang berasal dari peti perak dan berada di ruang bekas Sdri. MUARNI, terdiri dari :
- a. 12.450 (dua belas ribu empat ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,-.
 - b. 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,-.
 - c. 324 (tiga ratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,-.
 - d. 770 (tujuh ratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,-.
 - e. 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,-.
 - f. 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,-.
 - g. 156 (seratus lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp1.000,-.
 - h. Beserta 1 (satu) buah peti perak.
290. 1 (satu) plastik uang kertas rupiah dalam kondisi rusak yang tidak bisa dihitung jumlah nominalnya.
291. Perhiasan berwarna Perak dan Emas yang berasal dari kantong yang disimpan dalam filing kabinet yang terdiri dari :
- a. Berbentuk Gelang sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
 - b. Berbentuk Kalung sebanyak 16 (Enam belas) pcs;
 - c. Berbentuk Cincin sebanyak 16 (enam belas) pcs;
 - d. Berbentuk Anting sebanyak 4 (empat) pasang dan 1 pcs.

Halaman 76 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh BB Nomor 1 s/d 291 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa **MARCOS SURYA ABDI, DKK.**

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Oktober 2022 Nomor. 35/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** dan **Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (*lima*) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (*lima*) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (*lima*) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar print hitam putih list kegiatan dengan kegiatan nomor 1 Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Inpres dan Jalan Musholah dsn Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec. Bahorok.
 2. 4 (empat) lembar print hitam putih Daftar Perusahaan Muara.
 3. 3 (tiga) lembar print hitam putih Daftar Kegiatan Fisik PUPR 2021 (P).
 4. 5 (lima) lembar print hitam putih Daftar Kegiatan Perkim 2021 (R).
 5. 1 (satu) bundel print hitam putih Daftar Perbaikan 2021 PUPR (R).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar printout Daftar Kerjaan MP Perkim (R) 2021 OK.
7. 2 (dua) lembar printout Daftar Kerjaan MP PUPR (R) 2021 Akhir.
8. 2 (dua) lembar print hitam putih Daftar Kerjaan MP PUPR (P) 2021 Akhir
PL.
9. 2 (dua) lembar print hitam putih Daftar Kerjaan MP PUPR (P) 2021 Akhir
Tender.
10. 4 (empat) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (P).
11. 2 (dua) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (R).
12. 2 (dua) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (R) sudah ada kolom
keterangan.
13. 3 (tiga) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (P).
14. 1 (satu) bundel Daftar kegiatan PUPR 2021 (P).
15. 4 (empat) lembar Daftar kegiatan PUPR 2021 (R).
16. 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah SIM A atas nama MARCOS SURYA ABDI.
 - b. 1 (satu) buah STNK atas nama PT DEWA RENCANA PERANGIN
ANGIN untuk kendaraan Mobil Toyota Avanza BK 1085 RR.
17. 1 (satu buah buku berwarna coklat dengan tulisan "Diary"
18. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "Kila" yang didalamnya berisi 5
(lima) lembar print out dokumen berjudul sewa perusahaan.
19. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "Catatan Dosa" yang didalamnya
berisi:
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul pekerjaan untuk
mau bayar kontrak".
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Untuk ngasi ke BPKD".
 - c. 1 (satu) lembar tulis tangan dokuen berjudul "Untuk mau ngasi ke
Kantor PU".
 - d. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender kila.
 - e. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender Pak Usaha.
 - f. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender P PU Pak Usaha.
 - g. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen P2 Om Aan.
 - h. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen Bang Yudi.
20. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "Louis Vuitton", yang
berisi:
 - 1) 1 (satu) buah KTP atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 2) 1 (satu) buah SIM A atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 3) 1 (satu) buah SIM C atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 4) 1 (satu) buah NPWP atas nama ISFI SYAHFITRA.

Halaman 78 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah NPWP atas nama CV PUTRI ICA.
- 6) 1 (satu) buah NPWP atas nama CV SINGGAH SIMALEM.
- 7) 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold Visa.
- 8) 4 (empat) buah Kartu Debit BRI.
- 9) 1 (satu) buah Kartu BNI Gold Debit.
- 10) 2 (dua) buah Kartu Debit Bank BTN.
- 11) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Danamon (terpotong).
- 12) 1 (satu) buah STNK atas nama SEPTIAN NUGRAHA untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 6279 AJZ.
- 13) 1 (satu) buah STNK atas nama SITI AISYAH untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 2155 AIU.
21.
 - a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Sumut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp28.539.789,44.
 - b. 1 (satu) lembar kertas tulis tangan "Untuk BG Bintang".
 - c. 1 (satu) lembar kertas tulis tangan "311.01.04.003841.2".
 - d. 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Minpin Perkim P Perbaikan.
 - e. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 220491 sampai dengan CF 2250500 dan tulisan tangan "CV TB" dan "Bambang Suherman".
 - f. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338551 sampai dengan CF 338560 dan tulisan tangan "CV TB" dan "Bambang Suherman".
 - g. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338181 sampai dengan CF 338190 dan tulisan tangan "CV TB".
 - h. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455941 sampai dengan CF 455950 dan tulisan tangan "CV Tiga Bersaudara" dan "Bambang Suherman".
 - i. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 457031 sampai dengan CF 457040 dan tulisan tangan "CV Tamtama Jaya" dan "Willy".
 - j. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CK 295076 sampai dengan CK 295100 dan tulisan tangan "Up. Ismail".

Halaman 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455351 sampai dengan CF 455360 dan tulisan tangan "CV Sri Suryani Sutrisno".
- l. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455361 sampai dengan CF 455370 dan tulisan tangan "CV Tamtama Jaya" dan "Melky Leonardo".
- m. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 398081 sampai dengan CF 398090 dan tulisan tangan "CV Bukit Seribu Bintang" dan "Fitra".
- n. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338001 sampai dengan CF 338010 dan tulisan tangan "CV TJ" dan "Fitra".
- o. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100151 sampai dengan AC 100175 dan tulisan tangan "CV Pospos Global".
- p. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100226 sampai dengan AC 100250 dan tulisan tangan "CV Dian Prasanti".
- q. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100176 sampai dengan AC 100200 dan tulisan tangan "CV Asia Pratama Indotec".
- r. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100201 sampai dengan AC 100225 dan tulisan tangan "CV Komputerindo Abadi".
- s. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100126 sampai dengan AC 100150 dan tulisan tangan "CV Citra Perdana Nusantara".
- t. 1 (satu) buah STNK atas nama ROMI AURE SUGARA untuk kendaraan Sepeda Motor Yamaha BK 3818 GF.
- u. 1 (satu) buah STNK atas nama MARDHIAH NASUTION untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 5163 RAK.
- v. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 1060014174844.
- w. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI

Halaman 80 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHFITRA dengan nomor rekening 732101016646534.

- x. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 063801012907536.
- y. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 732101013335532.
- z. 1 (satu) buah Buku Tabungan BTN Batara atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 0032001500045823.
- aa. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 0900763991.
- bb. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI (tanpa bagian depan).
- cc. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "Oakey".
- 22. 5 (lima) lembar fotokopi daftar proyek dinas perkim 2021.
- 23. 2 (dua) lembar fotokopi daftar proyek APBD Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kab. Langkat.
- 24. 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul daftar perusahaan.
- 25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul daftar buyak.
- 26. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul daftar perusahaan Bang Mail.
- 27. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan berjudul PUPR.
- 28. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan berjudul Perkim.
- 29. 2 (dua) lembar fotokopi daftar pekerjaan di Dinas PU P, PU R, Perkim P dan Perkim R.
- 30. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen berjudul Grup Yusuf Kaban.
- 31. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul daftar temuan proyek tahun 2021.
- 32. a. 1 (satu) buah KTP atas nama SHUHANDA CITRA.
- b. 1 (satu) buah KTP atas nama H. BUTET.
- c. 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIA RAMADHAN.
- d. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDY ISKANDAR.
- e. 1 (satu) buah KTP atas nama SARIANI DEWI.
- f. 1 (satu) buah SIM A atas nama SHUHANDA CITRA.
- g. 1 (satu) buah NPWP atas nama SHUHANDA CITRA.
- h. 1 (satu) buah NPWP atas nama GEBRINA RIZKI.
- i. 2 (dua) buah Kartu Debit BRI.
- j. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA.
- k. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Perhitungan Biaya Finishing Pipa Stabat"
- l. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 09 Oktober 2021



sebesar Rp50.000.000,00.

33. 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang berisi:
- 1) 1 (satu) buah SIM A atas nama MUARA
 - 2) 1 (satu) buah NPWP atas nama MUARA.
 - 3) 1 (satu) buah NPWP atas nama SUTRISNO.
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Debit BCA Paspor Gold.
 - 5) 1 (satu) buah Kartu Debit BRI.
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Sumut.
 - 7) 1 (satu) buah STNK atas nama WAN C PUTRA untuk kendaraan Mobil Toyota Hardtop Diesel BK 1847 RD.
 - 8) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Ban BRI tanggal 9 Agustus 2021 senilai Rp80.000.000,00.
 - 9) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "171965" dan "17.10.65."
 - 10) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Anti Jamur: Markoceb".
 - 11) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 1 Januari 2022 senilai Rp200.000.000,00.
 - 12) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 2 Januari 2022 senilai Rp150.000.000,00.
 - 13) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 3 Januari 2022 senilai Rp40.000.000,00.
 - a. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 456691 sampai dengan CF 456700.
 - b. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 456741 sampai dengan CF 456750 dan tulisan tangan "CV Nizhami".
 - c. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 333641 sampai dengan CF 333650".
 - d. 1 (satu) lembar Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455353.
 - e. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 24 September 2021 senilai Rp202.800.000,00
 - f. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 senilai Rp1.189.750.000,00.

- g. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 12 Januari 2022 senilai Rp1.523.500.000,00.
- h. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Name: MUARA 123" "Pass: MUARA868MR".
- i. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 4 September 2021 senilai Rp100.000.000,00.
- j. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berjudul "Pengeluaran CV Nizhami.734.710.037".
- k. 2 (dua) lembar dokumen tulisan tangan berjudul "Kila di PU".
- l. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berjudul "P.Susu".
- m. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama atas nama MUARA dengan nomor rekening 063801012274501.
- n. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama MUARA dengan nomor rekening 1750931487.
- o. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut atas nama MUARA dengan nomor rekening 31102040202188.
- p. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp35.000.000,00.
- q. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp12.700.000,00.
- r. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam.
- 34. 1 (satu) buku notes warna merah bertuliskan Standard A-501.
- 35. 1 (satu) buku agenda warna hitam.
- 36. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (I) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
- 37. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (II) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
- 38. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (V) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
39. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
40. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – I Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST. (tanpa tandatangan)
41. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – II Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
42. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – III Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
43. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – IV Bulan : Per tanggal 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
44. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – V Bulan : Per 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
45. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan (P.APBD) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
46. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040053166, Atas Nama ISKANDAR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
47. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor

Halaman 84 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040061010, Atas Nama ISKANDAR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
48. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002040340331, Atas Nama PUTRI ANISA BR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
49. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002090026529, Atas Nama WIWIT NURHAYANI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
50. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040280566, Atas Nama MARCOS SURYA ABDI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
51. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402030029532, Atas Nama ZULLY ROSMAINI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
52. 1 (satu) lembar asli E FORM PENARIKAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi PENARIKAN TUNAI, 31102040202188 MUARA IDR 600.000.000,00, tanggal 18/01/2022 16:15:56, Penarik MUARA; dan 1 (satu) lembar asli E FORM PENARIKAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi PENARIKAN TUNAI, 31102040202188 MUARA IDR 140.000.000,00, Penarik MUARA tanggal 18/01/2022 16:24:44, Penarik Rek/Penerima Uang MUARA;
53. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 455946 tanggal 04-1-2022, Rp. 2.219.000.000, Stempel basah CV. TIGA BERSAUDARA KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
54. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 457032 tanggal

Halaman 85 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04-1-2022, Rp. 2.688.000.000, Stempel basah CV. TAMTAMA JAYA dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
55. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 337989 tanggal 07-01-2022, Rp. 4.280.900.000, Stempel basah CV. MAKMUR PRATAMA dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
56. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 338935 tanggal 07-01-2022, Rp. 1.305.300.000, Stempel basah CV. DHARMA LESTARI KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
57. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 710021 tanggal 07-01-2022, Rp. 473.500.000, Stempel basah CV. HUSADA KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
58. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 338917 tanggal 07-01-2022, Rp. 255.200.000, Stempel basah CV. KALIMASODO dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
59. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 398012 tanggal 10-01-2022, Rp. 922.400.000, Stempel basah CV. SRI SURYANI LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
60. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 333942 tanggal 10-01-2022, Rp. 160.200.000, Stempel basah CV. TERBIT SRITA INDAH LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
61. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 397512 tanggal 10-01-2022, Rp. 472.800.000, Stempel basah CV. ABBAS PERKASA MADANI dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
62. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 709932 tanggal 11-01-2022, Rp. 1.477.400.000, Stempel basah CV. WONG TELOE dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
63. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 456743 tanggal 14-1-2022, Rp. 128.000.000, Stempel basah CV. NIZHAMI P.

Halaman 86 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



- BRANDAN dengan lampiran 1 (satu) lembar E FORM SETORAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi Setoran Tunai 31102040202188 MUARA IDR 28.000.000,00, Penyetor MUARA, Tanggal 14/01/2022;
64. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338000 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.245.500.000,- dengan stempel CV SINGGAH MATA SIMALEM, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada SANUSI GINTING nomor rekening 31402040070575 senilai Rp1.245.500.000,-.
65. 3 (tiga) lembar asli cek Bank Sumut :
- a. Nomor CF398404 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp3.539.200.000,- dengan stempel CV SALSA
 - b. Nomor CF455536 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.103.300.000,- dengan stempel CV 69 IS
 - c. Nomor CF455524 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.597.400.000,- dengan stempel CV PUTRI ICA
- Beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada ISKANDAR PA nomor rekening 31402040061010 senilai Rp7.239.900.000,-.
66. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF337969 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.048.000.000,- dengan stempel CV RAKA RAPE, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada GUNAWAN SUCIPTO nomor rekening 31002040281871 senilai Rp2.048.000.000,-.
67. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338949 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.282.000.000,- dengan stempel CV METRO TEKNIK, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada MINPIN SITEPU nomor rekening 31402040067020 senilai Rp1.282.000.000,-.
68. 5 (lima) lembar asli cek Bank Sumut :
- a. Nomor AC100176 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.692.600.000,- dengan stempel ASIA PRATAMA INDOTEC.
 - b. Nomor AC100201 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp605.500.000,- dengan stempel CV KOMPUTERINDO ABADI.
 - c. Nomor AC100126 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.965.700.000,- dengan stempel CV CITRA



PERDANANUSANTARA.

- d. Nomor AC100226 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp503.150.000,- dengan stempel CV DIAN PRASANTI.
- e. Nomor AC100151 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.152.350.000,- dengan stempel CV POSPOS GLOBAL ENGINEERING. Beserta fotocopy KTP atas nama ISFI SYAHFITRA dan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut kepada MELKY LEONARD TARIGAN di Bank BRI nomor rekening 023801000121566 senilai Rp5.411.050.000,-.
69. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455525 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp238.766.000,- dengan stempel CV PUTRI ICA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
70. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455537 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp105.887.000,- dengan stempel CV 69 IS, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
71. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF333935 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.730.500.000,- dengan stempel CV PURNAMA RAYA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
72. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF337960 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.273.100.000,- dengan stempel CV RAMIRO, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
73. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338910 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.547.300.000,- dengan stempel CV ANANDA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
74. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455548 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.666.000.000,- dengan stempel CV SABRINA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
75. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF334003 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.505.700.000,- dengan stempel CV PERMATA CATUR BUANA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
76. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040289423, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022.

77. 3 (tiga) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Andik Pusat +62819838300 tanggal 13 Juni 2021 dan 19 Agustus 2021.
78. 2 (dua) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Adek Mdn +6281375324358 tanggal 4 Agustus 2021.
79. 2 (dua) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Aldi PN +6285372051874 tanggal 25 April 2021.
80. 3 (tiga) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Ayen +6282167349444 tanggal 08 November 2021 dan 31 Desember 2021.
81. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-7763 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara Sdr. TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
82. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Maret – Desember Tahun 2019;
83. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2020;
84. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2021;
85. 1 (satu) bundel Tanda Penerimaan Honorarium Penunjang Operasional Bupati Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2021.
86. 1 (satu) lembar dokumen asli kertas notes dengan tulisan tangan **"Rp200.000.000 – 11,5%=177.000.000X 27% = Rp47.790.000, dst"**.
87. 1 (satu) buku dokumen asli note book warna biru bertuliskan **"note book"**;
88. 1 (satu) buku dokumen asli catatan merk Sinar Dunia, dengan tulisan **"Saatnya Bersinar di Duniamu"**.

Halaman 89 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel dokumen printout Daftar Nama, Alamat, Direktur Perusahaan, Nomor Kontrak dan Pembayaran Pagu untuk SPM Kontrak periode bulan Oktober s.d Desember Tahun 2021;
90. 5 (lima) lembar printout warna Search IP Address tanggal 27 Januari 2022 pukul 2:19 PM dengan IP Address:"180.241.47.14"
91. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Sumut Capem Tanjung Pura atas nama DHARMA LESTARI nomor rekening 31301040000647 periode 01/12/2021 s.d. 03/01.2021 dengan stempel basah Bank Sumut.
92. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1816/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Peningkatan Jalan II Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 6 kegiatan dengan total nilai pagu Rp4.840.625.000,-.
93. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-2527/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek P.APBD II Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 16 kegiatan dengan total nilai pagu Rp10.809.730.000,-.
94. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1813/SEKR /DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Peningkatan Jalan III Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 7 kegiatan dengan total nilai pagu Rp5.750.150.000,-.
95. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-2528/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek P.APBD III Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 25 kegiatan dengan total nilai pagu Rp10.607.708.772,-.
96. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1818/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 1 kegiatan dengan total nilai pagu Rp500.000.000,-.
97. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1819/K/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Pemeliharaan Jalan P.APBD Bidang

Halaman 90 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bina Marga TA 2021, untuk 7 kegiatan dengan total nilai pagu Rp2.300.000.000,-.
98. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan – II Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp4.725.050.000,-.
99. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan – III Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp5.214.300.440,-.
100. 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – II Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp10.233.243.630,-.
101. 3 (tiga) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – III Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp10.152.881.869,-.
102. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pemeliharaan Jalan Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp1.172.079.522,02.
103. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (IV) Bulan Desember 2021;
104. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P. APBD – IV Bulan Desember 2021;
105. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (V) Bulan Desember 2021;
106. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P. APBD – V Bulan Desember 2021;
107. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
108. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 75-100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar (SD);
109. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Halaman 91 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PAUD);
110. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 75-100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
111. 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Dana P-APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Lankat;-
112. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 03/42.Disdik/KPA-SMP/SP/DAK/2021, Pekerjaan : Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) DHI. Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 5 Stabat, Nilai kontrak sebesar Rp682.600.000,-, dengan Pelaksana Pekerjaan : CV. NIZHAMI;
113. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 03/44.Disdik/KPA-SMP/SP/DAK/2021, Pekerjaan : Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) DHI. Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Swasta Hangtua Stabat, nilai kontrak sebesar Rp228.000.000,-, dengan Pelaksana Pekerjaan : CV. NIZHAMI;-
114. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Sertifikat 032101655059301 tanggal 17 Juli 2021 an.MHD.MUNIR (NIP 197512132007011001)
115. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor:**990-1817/SEKR/DPUPR/LKT/2021** tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Peningkatan Jalan (I) Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (I) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST ditandatangani, untuk **4 (empat)** Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar **Rp3.253.713.000 (Tiga Milyar Dua ratus Lima puluh Tiga Juta Tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);**

Halaman 92 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor: **990-1804/SEKR/DPUPR/LKT/2021** tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST tidak ditandatangani, untuk **9 (sembilan)** Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar **Rp7.306.266.000 (Tujuh Milyar Tiga ratus Enam Juta Dua ratus Enam puluh enam ribu rupiah)**;
119. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor: **990-2529/SEKR/DPUPR/LKT/2021** tanggal 20 September 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek P.APBD-I Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ditandatangani untuk **31 (tiga puluh satu)** Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar **Rp11.226.695.751,78 (Sebelas Milyar Dua ratus dua puluh enam Juta Enam Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah koma tujuh puluh delapan rupiah)**.
121. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 04 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040202188, Atas Nama MUARA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 04/02/2022;
122. 3 (tiga) lembar fotocopy yang sudah dinyatakan “Sesuai dengan Aslinya” oleh LAILA SUBANK” berupa Cek Bank Sumut Nomor CF456692 tanggal 30 Desember 2021 atas nama CV BALYAN TEKNIK senilai

Halaman 93 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp637.000.000,-, Cek Bank Sumut Nomor CF456741 tanggal 30 Desember 2021 atas nama CV NIZHAMI senilai Rp1.713.000.000,-, E-Form Setoran ke Rekening 31102040202188 tanggal 30 Desember 2021 atas nama MUARA sebesar Rp2.092.000.000,-, beserta KTP atas nama MUARA.
123. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dinyatakan “Sesuai dengan Aslinya oleh LAILA SUBANK” berupa Cek Bank Sumut Nomor CF333983 tanggal 12 Januari 2022 atas nama CV SASAKI senilai Rp1.523.500.000,-, E-Form Setoran ke Rekening 31102040202188 atas nama MUARA tanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp1.523.500.000,- dan KTP atas nama YONA SYAHFIKRI;
124. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2021;
125. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA. 2021;
126. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pendidikan TA. 2021;
127. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana an. MUARA / Direktur CV. NIZHAMI.
128. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan USAHA; 3.774.000.000 – 11,5% = 3.399.900 x 1; 33.940.000;
129. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan 109.493.618 → SALSA;
130. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan Pembangunan Jl. Lingk ke SMP Negeri 3 Brandan Barat Sep 169m x 2.3m Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Rp158.154.256,-;
131. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dibaris terbawah 375.949;
132. 1 (satu) lembar tanda terima lembar Cek/BG dari CF455251 s.d. CF455260 atas nama PT NANGIN NDU ENAM SEMBILAN.
133. 2 (dua) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan Uang Patok;
134. 1 (satu) lembar printout Balik Nama Perusahaan ke Notaris dan terdapat tulisan tangan;
135. 2 (dua) lembar printout yang terdapat tulisan tangan Perkim P;
136. 2 (dua) lembar printout Pengaspalan Dusun Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok dan beberapa paket lain, dan terdapat Nilai Paket, Kontrak, Patok, Nama Perusahaan, Nama Direktur;
137. 2 (dua) lembar printout Pengaspalan Dusun Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok dan beberapa paket lain, dan terdapat Nilai

Halaman 94 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket, Kontrak, Patok, Nama Perusahaan, Nama Direktur, dan terdapat coretan dan tulisan tangan;
138. 1 (satu) lembar printout CV Dharma Lestari, CV Terbit Srita Indah, dan CV Kalima Sodo, dan terdapat perhitungan tulisan tangan;
139. 1 (satu) lembar printout PL Perkim;
140. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan R PU; Purnama Raya; CV Metro Teknik; CV Husada; CV Putri Ica; CV Permata Catur Buana;
141. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan $369.219.000 - 11,5\% = 326.758.000 \times 48\% = 156.843.000,-$.
142. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Notes warna kulit hitam dengan tulisan "The Mind is Everything" merk Katie Moore Photography;
143. 1 (satu) lembar printout dokumen warna pink berjudul Tagihan Markos, Selasa 11 Januari 2022;
144. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Nomor 900-374/DPUPR/SEKR/LKT/2022 tanggal 14 Januari 2022 dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat kepada Sdr. SUDARNO SUBAKTI (Wkl.Dir.Cv.Wong Teloe) ditandatangani dan stempel basah beserta lampiran Cek dan Tanda bukti Pembayaran;
145. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "FITRA" yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "PERKIM R UNTUK FITRA";
 - b. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN TENDER R PU"
 - c. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN P PL PU";
 - d. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN P PL PERKIM FITRA";
 - e. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN TENDER P PU";
146. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KILA" yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul "TUAN MUDA PERKIM P PL";
 - b. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul "TUAN MUDA"
 - c. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN R PL PU UNTUK KILA";
 - d. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul "KERJAAN TENDER R

Halaman 95 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PU UNTUK KILA”;

- e. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN TENDER P PU UNTUK KILA M”;
 - f. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PERKIM UNTUK KILA M”;
 - g. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PU UNTUK KILA M”.
147. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kadis Perkim Kab. Langkat an. MUSTI, SE., M.Si. Nomor : 1360/SP/BKD/2021, tanggal 12 Nopember 2021;
148. 1 (satu) bundel printout Daftar Nama Perusahaan yang mengerjakan Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Langkat TA. 2021.
149. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor:820-60/K/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten langkat beserta lampiran (Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan, Surat Pernyataan pelantikan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) An. SUJARNO;
150. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:728/SP/BKD/2021 tanggal 25 Juni 2021;
151. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:1048/SP/BKD/2021 tanggal 20 September 2021;
152. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:1588/SP/BKD/2021 tanggal 21 Desember 2021;
153. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor:824-158/K/2021 tanggal 04 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat beserta lampiran (Surat Pernyataan melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan) An. DENI TURIO;
154. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor:990-69.a/K/2021 tanggal 29 November 2021 An. DENI TURIO sebagai KPA Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat.
155. 4 (empat) lembar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOKI EKA PRIANTO berupa printout warna “Daftar Paket Reguler Bina Marga PUPR 2021” yang berasal dari chat whatsapp antara Suhardi dengan Yoki Eka Prianto tanggal 24 September 2021.
156. 1 (satu) bundel printout Laporan Log Akses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021, yang terdapat paraf asli SUHARDI.
 157. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-272/K/2020 tanggal 08 Oktober 2020 atas nama SUHARDI sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
 158. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-882/K/2018 tanggal 13 September 2018 atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Setda Kabupaten Langkat.
 159. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-272/K/2020 tanggal 08 Oktober atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
 160. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-158/K/2021 tanggal 04 November atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
 161. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Langkat Nomor 824-157/K/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama WAHYU BUDIMAN sebagai PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
 162. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 1431/SP/BKD/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama WAHYU BUDIMAN sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
 163. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kuala yang ditandatangani oleh RIKIE A tanggal 07 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040046681, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/01/2019 s.d 04/02/2022.
 164. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 08 Februari

Halaman 97 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040289423, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/01/2019 s.d 08/02/2022.
165. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Binjai tanggal 07 Maret 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002040294334, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 02/01/18 s.d 04/03/2022.
166. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kuala yang ditandatangani oleh RIKIE A tanggal 16 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040054055, Atas Nama PT DEWA RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/10/2018 s.d 16/02/2022.
167. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbuhan Kec. Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kec. Stabat;
168. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Dusun I menuju Dusun IV Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu;
169. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Lapan Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
170. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 434/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 29 Desember 2021, atas pekerjaan Pembangunan pagar dan pos jaga kantor direksi PDAM Tirta Wampu Stabat;
171. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 546/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun IX Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat;

Halaman 98 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 547/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan Kantor Desa Dusun IV Budi Utomo menuju Dusun X Mekar Sari Desa Karang Anyar Kec. Secanggang;
173. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 589/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Dusun Getek I s/d Sei Rebat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura;
174. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 593/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Gg. Tengah Dusun VIII Tanjung Tiga menuju Dusun IX Bentengan Desa Karang Gading Kec. Secanggang;
175. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 596/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Teluk Bakung – Pulau Banyak Kec. Tanjung Pura;
176. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-G991B/DS, 256 GB, SN: RRCR9003XSD, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621002692539959
177. 1 (satu) unit Handphone Nokia RM-1172, Code : 059X4Q3, Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0525000001838054, (b) Micro SD V-GEN 2 GB, Kode: Z 7135513.
178. 1 (satu) unit Handphone Samsung A6+, SM-A605G/DS, 32 GB, SN: RR8K80H7D2Y, biru, beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008777226045100, (b) Micro SD 8 GB.
179. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s, CPH1909, 32 GB, SN: DUDUIV7H6PW4PFPV, hitam dengan casing warna coklat beserta SIM Card Telkomsel, beserta kode belakang kartu: 621008757262474200.
180. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1034, Code : 059Z1B5, Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu:

Halaman 99 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 621007728247684901, (b) SIM Card Telkomsel As, Kode belakang kartu: 621003974213946404.
181. 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A750GN/DS, SN: RR8KA0P1T3M, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008603212865200.
182. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1034, CODE: 059Z1B5, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621005122594830301.
183. 1 (satu) unit handphone VIVO 1816, 32 GB, IMEI: 865811046404731, beserta: Memory Card G-Power 4GB, kode belakang memory: MMBA04GHJBY.
184. 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG, 32 GB, SN: 30892/11S801604, beserta: SIM Card XL Axiata, Kode belakang kartu: 896211594776538359-8.
185. 1 (satu) Notebook ASUS X441U-GA508, SN: K4N0CV01602114A.
186. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1920, 128 GB, IMEI: 864011048719258, beserta (a): SIM Card Simpati, Kode belakang kartu: 621005212591792401, (b) Memory card V-Gen, 32 GB, Kode belakang memory: A43403482.
187. 1 (satu) unit Handphone REALME RMX2170, 128 GB, SN: 32b9716e, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0025000016968460.
188. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174, Code: 23KIG74ID10, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008642525846900.
189. 1 (satu) unit handphone INFINIX SMART 5 X657C, 32 GB, IMEI: 357280892315679, beserta: (a) SIM Card Tri, Kode belakang kartu: 8990007954855200, (b) SIM Card XL Axiata, kode belakang kartu: 896211664754460034-1.
190. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A70, SM-A705F/DS, 128 GB, SN: RR8M60GP7LF, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0025000012953284.
191. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B3103, SN: RR1M103Y2EA Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008757255682000, (b) SIM Card Telkomsel pop screen.
192. 1 (satu) Flashdisk SanDisk, 8 GB, hitam merah, dengan label bertuliskan "SN: 4C530000091115109391".
193. 1 (satu) Flashdisk SanDisk, 8 GB, hitam merah, dengan label bertuliskan "SN: 4C530001040529111392".
194. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A7(2018), SM-A750GN/DS,

Halaman 100 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64GB, Nomor serial: RR8KA0CKY1A, Warna Gold beserta: (a) SIM Card telkomsel kode belakang kartu: 6210 0061 5234 3528 00 , (b) SIM Card telkomsel kode belakang kartu: 6210 0070 3255 8523 00.
195. Dokumen elektronik dengan nama File "CCTV BANK SUMUT STABAT.zip" dengan nilai hash MD5: 28916ff3a99e92de898fa2a5cb5d2898, merupakan hasil export rekaman CCTV yang berada di Bank SUMUT Kantor Cabang Stabat, yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Memory card.
196. 1 (Satu) unit media penyimpanan berupa UFD Flashdisk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB Kode: BL1407248008.
197. 1 (satu) buah DVD-R dengan SN: MAP628XHO71019516
198. 1 (satu) unit Notebook Asus Vivobook 14 Model A412D warna Orange, serial number KBN0CV03X353456, device name LAPTOP-VULLU834, dengan password 120823, beserta kabel charger merk Asus Model W16-045N3B.
199. 1 (satu) Flashdisk, 8 GB, warna putih, dengan label bertuliskan " OK 6,10,13,14,17,21,28,30", tanpa tutup;
200. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71028112
201. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp667.495.000,00, dengan rincian sbb:
- a. 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp642.600.000,00.
 - b. 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp24.850.000,00.
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp20.000,00.
 - d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp20.000,00.
 - e. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp4.000,00.
 - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dengan total senilai Rp1.000,00.
202. 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisi:
- a. 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp22.000.000,00.

Halaman 101 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp3.000.000,00.
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp40.000,00.
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp5.000,00.
 - e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp2.000,00.
203. 1 (satu) buah tas warna hijau army dengan tulisan "Tough Jeansmith", yang berisi:
- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp29.850.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp10.000.000,00.
 - 2) 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp19.850.000,00.
 - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp51.000.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 340 (tiga ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp34.000.000,00.
 - 2) 340 (tiga ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp17.000.000,00.
 - c. 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisi uang dengan total senilai Rp3.819.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.100.000,00.
 - 2) 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp2.450.000,00.
 - 3) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 dengan total senilai Rp160.000,00.
 - 4) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp60.000,00.
 - 5) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp25.000,00.

Halaman 102 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp18.000,00.
- 7) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dengan total senilai Rp6.000,00.
- d. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Pak Tardik" yang berisi 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.200.000,00.
- e. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Om Kolok" yang berisi 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.200.000,00.
- f. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Pak Zul" yang berisi 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp2.000.000,00.
- g. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Bu Yanti" yang berisi 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.500.000,00.
- h. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Topik" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
- i. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Komputer" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
- j. 11 (satu) buah amplop dengan tulisan "Kk Nisa" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
204. 1 (satu) buah tas berwarna hijau tua dengan tulisan Polo Hummer, yang berisi:
 - a. 13 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp650.000,00.
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp10.000,00.
205. 1 (satu) buah tas warna biru tua, yang berisi:
 - a. 203 (dua ratus tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp20.300.000,00.
206. Uang dengan total sebesar Rp 1.739.195,19,- (satu juta tujuh ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima koma Sembilan belas rupiah) yang dikirimkan ke rekening VA Bank BNI Nomor 8844202207030066 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Langkat, pada tanggal 02 Februari 2022, penyeter an. JOKSAN TAMBUNAN;
207. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 02/02/2022, dengan nama penyeter JOKSAN TAMBUNAN, mengirimkan uang sebesar Rp 1.739.195,19,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Sembilan puluh lima koma Sembilan belas rupiah) ke rekening VA Bank BNI Nomor 8844202207030066 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Langkat.
208. 1 (satu) buku Kwitansi merek Karya Indah Abadi warna orange;
209. 1 (satu) buku Kwitansi merek Karya Indah Abadi warna Hijau;
- Seluruh BB Nomor 1 s/d 209 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, DKK.**
210. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750518245 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp603.400.315,23.
211. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750471010 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp1.089.250.414,61.
212. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750518253 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai 1.512.860.315,86.
213. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750369053 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp4.174.242.239,89.
214. 1 (satu) buku tabungan Mestika Bank Mestika Capem Medan Binjai nomor rekening 20.121.00263-1 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 1/12/21 senilai Rp104.822.386,45.
215. 1 (satu) buku tabungan Muamalat Prima Bank Muamalat nomor rekening 2300002821 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp1.616.151.682,77.

Halaman 104 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Capem Kuala nomor rekening 31402040046681 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 1/11/21 senilai Rp446.787.084,00.
217. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Capem Binjai nomor rekening 31002040294334 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/10/21 senilai Rp1.827.777.183,37.
218. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Stabat nomor rekening 31102040289423 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 5/11/21 senilai Rp13.362.057.404,00.
219. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Binjai nomor rekening 106-00-2013060-8 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/10/20 senilai Rp1.370.888.733,66.
220. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 8116065696 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp1.112.286.687,-.
221. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 0277511486 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 22/11/12 senilai Rp250.000,-.
222. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 6020619728 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp5.006.934.029,-.

Seluruh BB Nomor 210 s/d 222 dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN.

223. a. 1 (satu) lembar kartu Klinik Fisio Manual Terapi atas nama TERBIT RENCANA PA.
- b. 1 (satu) lembar kartu dr. Betty Sp.PA atas nama TIO RITA BR SURBAKTI.
- c. 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama ASWIN WIRJADI nomor registrasi BK-7461-XX Merk Honda CRV.

BB Nomor 223 a dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dan BB Nomor 223 b dan c dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

Halaman 105 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara an. Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, DKK.

224. 1 (satu) lembar asli dokumen cek Bank SUMUT Nomor BG GD274097 dengan tulisan tangan tanggal 17 April 2011 dengan nilai Cek sebesar Rp15.000.000
225. 1 (satu) lembar asli dokumen Cek Bank BII Nomor BG BW654688 dengan tulisan tangan tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai Cek sebesar Rp100.000.000;
226. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000091 tanggal 7 September 2015 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp28.000.000;
227. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000011 tanggal 22 Juli 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp34.200.000;
228. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000024 tanggal 22 April 2015 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp14.800.000;
229. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas KEONG MAS tanggal 10 Juli 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp27.780.000;
230. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SINAR MAJU No 147/272 tanggal 19 Mei 2017 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp2.700.000;
231. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas TJEMERLANG No 88 tanggal 21 April 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp2.640.000;
232. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas No 0206 tanggal 5 Maret 2018 (Tulisan Arab) untuk pembelian Emas;
233. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Tanggungan Toko Mas MILALA tanggal 09 Februari 2021 untuk pembelian Emas dengan total 60 Mayam 200 Gram;
234. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Tanggungan Toko Mas MILALA tanggal 09 Februari 2021 untuk pembelian Emas dengan total 42 Mayam 140 Gram;

Seluruh BB Nomor 224 s/d 234 dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN.

235. 1 (satu) bundel printout pembayaran tertulis Tgl 25 Jan 22 Kepada Yth Bapak Dewa PA di tempat.
236. 1 (satu) bundel printout laporan kas dan tulisan tangan 142.649.665,-.
237. 1 (satu) block note dengan corak batik biru dengan tulisan tangan Dewa.

Halaman 106 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) block note dengan corak batik hijau.
239. 1 (satu) bloc note dengan warna merah muda dengan tulisan tangan BON.
240. 4 (empat) lembar Daftar Pekerjaan (Tender) Dinas PU Kab. Langkat dan Dinas Pendidikan Kab. Langkat (Dana DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
241. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Langkat (DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
242. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Dinas PU Kab. Langkat (DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
243. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan (Tender) Dinas PU Kab. Langkat P.APBD 2021, dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
244. 3 (tiga) lembar yang tertulis Pembangunan Jembatan Dusun Wono Rejo Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan CV RAKA RAPE nilai kontrak Rp1.747.900.000,- Dinas PU Kab. Langkat P.APBD 2021, dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
245. 1 (satu) lembar printout Total Terima Dana selama Bulan Jan 2022.
246. 1 (satu) bundel DO CPO, PK dan Cangkang (2022) beserta Purchase Order atau Kontrak Jual Beli bulan Januari 2022.
247. 1 (satu) bundel printout Penerimaan Bank Tahun 2021, periode 04 Jan s.d. 31 Des.
248. 3 (tiga) lembar DO CPO, PK dan Cangkang (2021), dari DO.001 s.d. DO.159.
249. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Januari 2021.
250. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Februari 2021.
251. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Maret 2021.
252. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan April 2021.
253. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Mei 2021.
254. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Juni 2021.
255. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Juli 2021.
256. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Agustus 2021.
257. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa

Halaman 107 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Perangin Angin bulan September 2021.
258. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa
Rencana Perangin Angin bulan Oktober 2021.
259. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa
Rencana Perangin Angin bulan Desember 2021.
260. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama:
HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22
Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan
Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
261. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr.
HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2020;
262. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani
oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 02 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama:
HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22
Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan
Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
264. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr.
HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2021;
265. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani
oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 01 Januari 2021;
266. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama:
HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22
Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan
Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
267. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr.
HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 01 Januari 2022;
268. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani
oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 01 Januari 2022;
269. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205031505920002, Nama:
OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: Bekiun,
15 Mei 1992; Alamat: Lingkungan VI Rel, Kel./Desa Bela Rakyat, Kec.
Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
270. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. OLO
BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2022;
271. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani
oleh Sdr. OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN pada tanggal 02
Januari 2022;
272. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih bulan Mei

Halaman 108 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
273. 1 Bundel Rekapan Pembayaran bulan Mei sampai dengan Desember 2019;
274. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
275. 1 Bundel Rekapan Pembayaran bulan Januari sampai dengan Desember 2020;
276. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih, Bukti Transfer bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
277. 1 Bundel Rekapan Pembayaran bulan Januari sampai dengan Maret 2021;
278. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih, Bukti Transfer bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
279. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor: 900/1415.SEKR/K/KPA/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Penghunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya.
280. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 900-17/K/2020, tanggal 5 Februari 2020, tentang Penghunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
281. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.
282. 4 (empat) lembar fotocopy Rekapitulasi Daftar Pengadaan Langsung Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SD Tahun Anggaran 2021 dan Rekapitulasi Daftar Kontraktual Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SMP Tahun Anggaran 2021.
283. 1 (satu) unit Earpods Lightning Connector merk Apple dan 2 (dua) buah kunci gembok bertuliskan "made in china"
284. 1 (satu) buah Harddisk Merk WD, Jenis/MDL WD5000LPCX ukuran 500GB, S/N : WX41A87RYLT4, yang didalamnya terdapat 123.264 voice dan 10 paket SMS, yang tersimpan dalam 10 buah file, dengan nama file/kode voice dan nilai hash MD5 sebagai berikut

No.	Kode Voice	Nilai Hash MD5
k.	AGS1.zip	914d21c1619d6edadc8b900ab8e696d1
l.	CTR1.zip	9a507b2a85803d9d492ed6bfe21103b3
m.	CTR3.zip	8b7b2057590e1b63d51b856871d74883
n.	DTT1.zip	05ae4f36707b0d09af96c86bea3e16a0

Halaman 109 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



o.	FTR1.zip	838907cd1ad71224a8982f590e5e0692
p.	HHH1.zip	e9c950b5858abdf45669dfc55315e0d3
q.	ISP1.zip	334eabf0d25a0bd7bf151097391a0514
r.	LRN1.zip	9a2982360843e0a2866d1ab9374a2cde
s.	NAS1.zip	6e7c78f09264e6f5185bc6649447617c
t.	TRP1.zip	e93b03f6759c2ddc5a8a314f26245a1c

Seluruh BB Nomor 235 s/d 284 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, DKK.

285. Uang Tunai sejumlah Rp1Milyar Rupiah dalam pecahan Rp100.000.

Uang tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) ikat uang yang masing-masing 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) gepok uang dengan tanda label tertulis "100 lembar @ Rp100.000" dan Rp10.000.000.

286. 1 (satu) dompet merah muda bertuliskan taskita yang berasal dari peti perak yang berisikan uang senilai Rp17.700.000,- yang terdiri dari :

a. 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,-.

b. 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,-.

287. Uang senilai Rp457.475.000,- yang berasal dari Filling Cabinet di ruang bekas Sdri. MUARNI terdiri dari :

a. 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,-.

b. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp75.000,-.

c. 2.604 (dua ribu enam ratus empat) lembar uang pecahan Rp50.000,-.

d. 910 (sembilan ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,-.

e. 12.951 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-.

f. 5.310 (lima ribu tiga ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,-.

g. 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,-.

h. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp1.000,-.

i. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- edisi plastic.

j. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- tahun 1999 WR Supratman.

k. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,- tahun 1998 Ki Hajar Dewantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp10.000,- RA.
Kartini.
288. Uang valuta asing yang berasal dari Filling Cabinet di ruang bekas Sdri.
MUARNI terdiri dari:
- a. Ringgit Malaysia senilai RM2.308,-.
 - b. Thailand Baht senilai THB39.000,-.
 - c. Hongkong Dollar senilai HKD5.410,-.
 - d. China Yuan senilai CHY2.003,-.
 - e. Singapura Dollar senilai SGD65,-.
 - f. Amerika Dollar senilai USD300,-.
289. Uang senilai Rp1.704.337.000,- yang berasal dari peti perak dan berada di ruang bekas Sdri. MUARNI, terdiri dari :
- a. 12.450 (dua belas ribu empat ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,-.
 - b. 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,-.
 - c. 324 (tiga ratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,-.
 - d. 770 (tujuh ratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,-.
 - e. 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,-.
 - f. 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,-.
 - g. 156 (seratus lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp1.000,-.
 - h. Beserta 1 (satu) buah peti perak.
290. 1 (satu) plastik uang kertas rupiah dalam kondisi rusak yang tidak bisa dihitung jumlah nominalnya.
291. Perhiasan berwarna Perak dan Emas yang berasal dari kantong yang disimpan dalam filing kabinet yang terdiri dari :
- a. Berbentuk Gelang sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
 - b. Berbentuk Kalung sebanyak 16 (Enam belas) pcs;
 - c. Berbentuk Cincin sebanyak 16 (enam belas) pcs;
 - d. Berbentuk Anting sebanyak 4 (empat) pasang dan 1 pcs.
- Seluruh BB Nomor 285 s/d 291 dikembalikan kepada Terdakwa I**
TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening pada Bank Sumatera Utara atas nama PT. Dewa Rencana Perangin Angin dengan nomor rekening 314.02.04.0005405-5.
8. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Nopember 2022 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Nopember 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 4 Nopember 2022 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Nopember 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2022 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 112 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal Januari 2023 terhitung sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru memutuskan amar putusan yang berbeda terhadap barang bukti yang sama dan menjadi satu kesatuan dalam perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (*splitzing*).
- Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta bahwa Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN masih terlibat dalam tindak pidana korupsi lain yang saat ini masih dalam proses penyidikan oleh KPK yang mana sebagian barang bukti masih diperlukan dalam proses penyidikan.

Berdasarkan haltersebut Penuntut Umum pada KPK memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum KPK;
2. Memberikan putusan **sepanjang terkait barang bukti** sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor: 80/ TUT.01.06/ 24/ 09/ 2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dan Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN yang telah kami bacakan dan ajukan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 113 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mengubah dan / atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 35/ Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut terkait pertimbangan dan amar putusan mengenai barang bukti, sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Barang Bukti berupa :

Seluruh BB Nomor 1 s/d 291 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, DKK.

3. Mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk tidak membuka blokir rekening pada Bank Sumatera Utara atas nama PT Dewa Rencana Perangin Angin dengan nomor rekening 314.02.04.0005405-5.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 4 Nopember 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap fakta hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan surat dakwaan dan penjatuhan pidana kepada PARA TERDAKWA maka sangat jelas Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan judex facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan tuntutan yang tidak berimbang dan putusan yang dijatuhkan juga jauh dari rasa keadilan masyarakat serta menabrak dan melanggar peraturan perundang-undangan dalam menyusun dan mengkonstatir baik fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis maupun terhadap penjatuhan pidananya dan memohon Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan PARA TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP **ATAU SETIDAK-**



TIDAKNYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada PARA TERDAKWA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan (sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada MUARA PERANGIN ANGIN sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;
3. Menyatakan memulihkan hak politik Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN untuk dipilih dalam jabatan publik setelah Terdakwa I selesai menjalani pidana pokok ;
4. Dan seterusnya sesuai dengan selain dan selebihnya atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, maka PARA TERDAKWA memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2022, yang pokoknya menyatakan :

- Terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum KPK yang keberatan terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap barang bukti berupa pembukaan blokir rekening pada Bank Sumatera Utara (Bank SUMUT) atas nama PT. DEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA PERANGIN ANGIN dengan Nomor Rekening 314.02.04.0005405-5, tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Dalil Jaksa Penuntut Umum KPK yang menyatakan Majelis Hakim telah keliru memutuskan dalam amar putusan yang berbeda terhadap barang bukti yang sama dan menjadi satu kesatuan dalam perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (splitzing) justru memperlihatkan KETIDAKPAHAMAN PENUNTUT UMUM atas dakwaan dan barang bukti dalam perkara a quo,

2. Sedangkan dalil Penuntut Umum tentang barang bukti tersebut diduga digunakan dalam dugaan tindak pidana korupsi lainnya, tentunya hal tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh hukum. Karena sampai dengan perkara tersebut diputus dan juga dalam memori banding, Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan berkas perkara pidana korupsi mana yang sudah dalam proses pelimpahan berkas lain mana dari penyidik diluar perkara a quo (termasuk perkara yang sudah di split). Hal ini penting untuk menghindari perbuatan abuse of power dari Penuntut Umum dan penegakan asas praduga tidak bersalah.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan di atas, demi hukum dan keadilan maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan dan menolak Memori Banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, maka Para Terbanding memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding baik dari Penuntut Umum, maupun dari para Terdakwa dan kontra memori banding Para Terdakwa haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan

Halaman 116 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022, Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Para Terdakwa, Kontra Memori Banding Para Terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian Memori Banding baik dari Penuntut Umum maupun dari para Terdakwa serta kontra memori banding dari Para Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa **Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin ERANGIN ANGIN** dan **Terdakwa II Iskandar Perangin Angin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **Dakwaan Pertama**, semuanya sudah tepat, benar serta cukup beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki, karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang para Terdakwa lakukan dalam perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terbukti sesuai dengan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama bahwa *Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin*

Halaman 117 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan *Terdakwa II Iskandar Perangin Angin* beserta orang kepercayaan *Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin*, yaitu saksi *Marcos Surya Abdi*, saksi *Shuhanda Citra* dan saksi *Isfi Syahfitra* telah melakukan kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dari saksi *Muara Perangin Angin*, dimana kedudukan *Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin* sebagai pelaku (*pleger*), sedangkan *Terdakwa II Iskandar Perangin Angin* beserta, saksi *Marcos Surya Abdi*, saksi *Shuhanda Citra* dan saksi *Isfi Syahfitra* sebagai pelaku peserta (*medepleger*);

- Bahwa terhadap Saksi *Muara Perangin Angin* selaku penyuap, para saksi *Marcos Surya Abdi*, saksi *Shuhanda Citra* dan saksi *Isfi Syahfitra* selaku pelaku peserta penerima suap bersama-sama dengan para *Terdakwa* yang didakwa dalam perkara terpisah masing-masing telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu :

1. Saksi *Muara Perangin Angin* dengan putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2022 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
2. Saksi *Marcos Surya Abdi* dengan putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022 dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Saksi *Shuhanda Citra* dengan putusan Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Saksi *Isfi Syahfitra* dengan putusan Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 118 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mewujudkan perbuatannya Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan Terdakwa II Iskandar Perangin Angin, saksi Marcos Surya Abdi, saksi Shuhanda Citra dan saksi Isfi Syahfitra untuk mengatur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat yang diberikan kepada Saksi Muara Perangin Angin dengan kesepakatan pemberian komitmen fee sebagai gratifikasi senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk dibagi kepada para Terdakwa dan para saksi Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra serta Isfi Syahfitra;
- Bahwa khusus terhadap Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin dijatuhi juga dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (*lima*) tahun;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori-Memori Banding baik dari Penuntut Umum, maupun dari Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa serta berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : No. 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Oktober 2022 harus diubah sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan hingga sesuai dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan amar putusan selain dan selebihnya tetap dikuatkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 119 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima permintaan-permintaan Banding** dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst. tanggal 19 Oktober 2022 sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing Para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** dan **Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana **Dakwaan Pertama**;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada:
 - 2).1. **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan kurungan.
 - 2).2. **Terdakwa II ISKANDAR PERANGIN ANGIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan kurungan.
 - 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;

Halaman 120 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
- 5) Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar print hitam putih list kegiatan dengan kegiatan nomor 1 Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Inpres dan Jalan Musholah dsn Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec. Bahorok.
 2. 4 (empat) lembar print hitam putih Daftar Perusahaan Muara.
 3. 3 (tiga) lembar print hitam putih Daftar Kegiatan Fisik PUPR 2021 (P).
 4. 5 (lima) lembar print hitam putih Daftar Kegiatan Perkim 2021 (R).
 5. 1 (satu) bundel print hitam putih Daftar Perbaikan 2021 PUPR (R).
 6. 2 (dua) lembar printout Daftar Kerjaan MP Perkim (R) 2021 OK.
 7. 2 (dua) lembar printout Daftar Kerjaan MP PUPR (R) 2021 Akhir.
 8. 2 (dua) lembar print hitam putih Daftar Kerjaan MP PUPR (P) 2021 Akhir PL.
 9. 2 (dua) lembar print hitam putih Daftar Kerjaan MP PUPR (P) 2021 Akhir Tender.
 10. 4 (empat) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (P).
 11. 2 (dua) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (R).
 12. 2 (dua) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (R) sudah ada kolom keterangan.
 13. 3 (tiga) lembar daftar kegiatan perkim 2021 (P).
 14. 1 (satu) bundel Daftar kegiatan PUPR 2021 (P).
 15. 4 (empat) lembar Daftar kegiatan PUPR 2021 (R).
 16. 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah SIM A atas nama MARCOS SURYA ABDI.
 - b. 1 (satu) buah STNK atas nama PT DEWA RENCANA PERANGIN ANGIN untuk kendaraan Mobil Toyota Avanza BK 1085 RR.
 17. 1 (satu) buah buku berwarna coklat dengan tulisan "Diary"

Halaman 121 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "Kila" yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar print out dokumen berjudul sewa perusahaan.
19. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "Catatan Dosa" yang didalamnya berisi:
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul pekerjaan untuk mau bayar kontrak".
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Untuk ngasi ke BPKD".
 - c. 1 (satu) lembar tulis tangan dokumen berjudul "Untuk mau ngasi ke Kantor PU".
 - d. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender kila.
 - e. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender Pak Usaha.
 - f. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen tender P PU Pak Usaha.
 - g. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen P2 Om Aan.
 - h. 1 (satu) bundel tulis tangan dokumen Bang Yudi.
20. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "Louis Vuitton", yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah KTP atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 2) 1 (satu) buah SIM A atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 3) 1 (satu) buah SIM C atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 4) 1 (satu) buah NPWP atas nama ISFI SYAHFITRA.
 - 5) 1 (satu) buah NPWP atas nama CV PUTRI ICA.
 - 6) 1 (satu) buah NPWP atas nama CV SINGGAH SIMALEM.
 - 7) 1 (satu) buah Kartu Mandiri Debit Gold Visa.
 - 8) 4 (empat) buah Kartu Debit BRI.
 - 9) 1 (satu) buah Kartu BNI Gold Debit.
 - 10) 2 (dua) buah Kartu Debit Bank BTN.
 - 11) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Danamon (terpotong).
 - 12) 1 (satu) buah STNK atas nama SEPTIAN NUGRAHA untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 6279 AJZ.
 - 13) 1 (satu) buah STNK atas nama SITI AISYAH untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 2155 AIU.
21. a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Sumut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp28.539.789,44.

Halaman 122 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kertas tulis tangan “Untuk BG Bintang”.
- c. 1 (satu) lembar kertas tulis tangan “311.01.04.003841.2”.
- d. 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Minpin Perkim P Perbaikan.
- e. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 220491 sampai dengan CF 2250500 dan tulisan tangan “CV TB” dan “Bambang Suherman”.
- f. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338551 sampai dengan CF 338560 dan tulisan tangan “CV TB” dan “Bambang Suherman”.
- g. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338181 sampai dengan CF 338190 dan tulisan tangan “CV TB”.
- h. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455941 sampai dengan CF 455950 dan tulisan tangan “CV Tiga Bersaudara” dan “Bambang Suherman”.
- i. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 457031 sampai dengan CF 457040 dan tulisan tangan “CV Tamtama Jaya” dan “Willy”.
- j. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CK 295076 sampai dengan CK 295100 dan tulisan tangan “Up. Ismail”.
- k. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455351 sampai dengan CF 455360 dan tulisan tangan “CV Sri Suryani Sutrisno”.
- l. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455361 sampai dengan CF 455370 dan tulisan tangan “CV Tamtama Jaya” dan “Melky Leonardo”.
- m. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 398081 sampai dengan CF 398090 dan tulisan tangan “CV Bukit Seribu Bintang” dan “Fitra”.
- n. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 338001 sampai dengan CF 338010 dan tulisan tangan “CV TJ” dan “Fitra”.

Halaman 123 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100151 sampai dengan AC 100175 dan tulisan tangan "CV Pospos Global".
 - p. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100226 sampai dengan AC 100250 dan tulisan tangan "CV Dian Prasanti".
 - q. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100176 sampai dengan AC 100200 dan tulisan tangan "CV Asia Pratama Indotec".
 - r. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100201 sampai dengan AC 100225 dan tulisan tangan "CV Komputerindo Abadi".
 - s. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. AC 100126 sampai dengan AC 100150 dan tulisan tangan "CV Citra Perdana Nusantara".
 - t. 1 (satu) buah STNK atas nama ROMI AURE SUGARA untuk kendaraan Sepeda Motor Yamaha BK 3818 GF.
 - u. 1 (satu) buah STNK atas nama MARDHIAH NASUTION untuk kendaraan Sepeda Motor Honda BK 5163 RAK.
 - v. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 1060014174844.
 - w. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 732101016646534.
 - x. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 063801012907536.
 - y. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 732101013335532.
 - z. 1 (satu) buah Buku Tabungan BTN Batara atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 0032001500045823.
 - aa. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama ISFI SYAHFITRA dengan nomor rekening 0900763991.
 - bb. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI (tanpa bagian depan).
 - cc. 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan tulisan "Oakey".
22. 5 (lima) lembar fotokopi daftar proyek dinas perkim 2021.

Halaman 124 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar fotokopi daftar proyek APBD Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kab. Langkat.
24. 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul daftar perusahaan.
25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul daftar buyak.
26. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul daftar perusahaan Bang Mail.
27. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan berjudul PUPR.
28. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan berjudul Perkim.
29. 2 (dua) lembar fotokopi daftar pekerjaan di Dinas PU P, PU R, Perkim P dan Perkim R.
30. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen berjudul Grup Yusuf Kaban.
31. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul daftar temuan proyek tahun 2021.
32.
 - a. 1 (satu) buah KTP atas nama SHUHANDA CITRA.
 - b. 1 (satu) buah KTP atas nama H. BUTET.
 - c. 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIA RAMADHAN.
 - d. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDY ISKANDAR.
 - e. 1 (satu) buah KTP atas nama SARIANI DEWI.
 - f. 1 (satu) buah SIM A atas nama SHUHANDA CITRA.
 - g. 1 (satu) buah NPWP atas nama SHUHANDA CITRA.
 - h. 1 (satu) buah NPWP atas nama GEBRINA RIZKI.
 - i. 2 (dua) buah Kartu Debit BRI.
 - j. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA.
 - k. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Perhitungan Biaya Finishing Pipa Stabat"
 - l. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp50.000.000,00.
33. 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah SIM A atas nama MUARA
 - 2) 1 (satu) buah NPWP atas nama MUARA.
 - 3) 1 (satu) buah NPWP atas nama SUTRISNO.
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Debit BCA Paspor Gold.
 - 5) 1 (satu) buah Kartu Debit BRI.

Halaman 125 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Sumut.
- 7) 1 (satu) buah STNK atas nama WAN C PUTRA untuk kendaraan Mobil Toyota Hardtop Diesel BK 1847 RD.
- 8) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Ban BRI tanggal 9 Agustus 2021 senilai Rp80.000.000,00.
- 9) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "171965" dan "17.10.65."
- 10) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Anti Jamur: Markoceb".
- 11) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 1 Januari 2022 senilai Rp200.000.000,00.
- 12) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 2 Januari 2022 senilai Rp150.000.000,00.
- 13) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 3 Januari 2022 senilai Rp40.000.000,00.
 - a. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 456691 sampai dengan CF 456700.
 - b. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 456741 sampai dengan CF 456750 dan tulisan tangan "CV Nizhami".
 - c. 1 (satu) bonggol Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 333641 sampai dengan CF 333650".
 - d. 1 (satu) lembar Buku Cek Bank Sumut Kantor Cabang Stabat No. CF 455353.
 - e. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 24 September 2021 senilai Rp202.800.000,00
 - f. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 5 November 2021 senilai Rp1.189.750.000,00.
 - g. 1 (satu) lembar E-Form Setoran Tunai Bank Sumut tanggal 12 Januari 2022 senilai Rp1.523.500.000,00.
 - h. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "Name: MUARA 123" "Pass: MUARA868MR".
 - i. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 4 September 2021 senilai Rp100.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berjudul "Pengeluaran CV Nizhami.734.710.037".
- k. 2 (dua) lembar dokumen tulisan tangan berjudul "Kila di PU".
- l. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berjudul "P.Susu".
- m. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama atas nama MUARA dengan nomor rekening 063801012274501.
- n. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama MUARA dengan nomor rekening 1750931487.
- o. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut atas nama MUARA dengan nomor rekening 31102040202188.
- p. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp35.000.000,00.
- q. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Sumut tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp12.700.000,00.
- r. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam.
- 34. 1 (satu) buku notes warna merah bertuliskan Standard A-501.
- 35. 1 (satu) buku agenda warna hitam.
- 36. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (I) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
- 37. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (II) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
- 38. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (V) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
- 39. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek

Halaman 127 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
40. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – I Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST. (tanpa tandatangan)
41. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – II Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
42. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – III Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD IRFANDI, ST (tanpa tandatangan).
43. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – IV Bulan : Per tanggal 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST(tanpa tandatangan).
44. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – V Bulan : Per 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAHADUR MARAHIMIN, ST (tanpa tandatangan).
45. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan (P.APBD) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST (tanpa tandatangan).
46. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040053166, Atas Nama ISKANDAR PA Mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;

47. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040061010, Atas Nama ISKANDAR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
48. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002040340331, Atas Nama PUTRI ANISA BR PA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
49. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002090026529, Atas Nama WIWIT NURHAYANI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
50. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040280566, Atas Nama MARCOS SURYA ABDI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
51. 1 (satu) lembar Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402030029532, Atas Nama ZULLY ROSMAINI Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022;
52. 1 (satu) lembar asli E FORM PENARIKAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi PENARIKAN TUNAI, 31102040202188 MUARA

Halaman 129 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDR 600.000.000,00, tanggal 18/01/2022 16:15:56, Penarik MUARA; dan 1 (satu) lembar asli E FORM PENARIKAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi PENARIKAN TUNAI, 31102040202188 MUARA IDR 140.000.000,00, Penarik MUARA tanggal 18/01/2022 16:24:44, Penarik Rek/Penerima Uang MUARA;

53. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 455946 tanggal 04-1-2022, Rp. 2.219.000.000, Stempel basah CV. TIGA BERSAUDARA KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
54. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 457032 tanggal 04-1-2022, Rp. 2.688.000.000, Stempel basah CV. TAMTAMA JAYA dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
55. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 337989 tanggal 07-01-2022, Rp. 4.280.900.000, Stempel basah CV. MAKMUR PRATAMA dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
56. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 338935 tanggal 07-01-2022, Rp. 1.305.300.000, Stempel basah CV. DHARMA LESTARI KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
57. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 710021 tanggal 07-01-2022, Rp. 473.500.000, Stempel basah CV. HUSADA KAB. LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
58. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 338917 tanggal 07-01-2022, Rp. 255.200.000, Stempel basah CV. KALIMASODO dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
59. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 398012 tanggal 10-01-2022, Rp. 922.400.000, Stempel basah CV. SRI

Halaman 130 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SURYANI LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
60. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 333942 tanggal 10-01-2022, Rp. 160.200.000, Stempel basah CV. TERBIT SRITA INDAH LANGKAT dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
61. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 397512 tanggal 10-01-2022, Rp. 472.800.000, Stempel basah CV. ABBAS PERKASA MADANI dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205033003820002, Nama MARCOS SURYA ABDI, SP;
62. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 709932 tanggal 11-01-2022, Rp. 1.477.400.000, Stempel basah CV. WONG TELOE dengan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK 1205071903940002, Nama ISFI SYAHFITRA;
63. 1 (satu) lembar asli Cek/Cheque Bank Sumut No. CF 456743 tanggal 14-1-2022, Rp. 128.000.000, Stempel basah CV. NIZHAMI P. BRANDAN dengan lampiran 1 (satu) lembar E FORM SETORAN Bank Sumut Cabang Stabat, Deskripsi Setoran Tunai 31102040202188 MUARA IDR 28.000.000,00, Penyetor MUARA, Tanggal 14/01/2022;
64. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338000 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.245.500.000,- dengan stempel CV SINGGAH MATA SIMALEM, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada SANUSI GINTING nomor rekening 31402040070575 senilai Rp1.245.500.000,-.
65. 3 (tiga) lembar asli cek Bank Sumut :
- a. Nomor CF398404 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp3.539.200.000,- dengan stempel CV SALSA
 - b. Nomor CF455536 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.103.300.000,- dengan stempel CV 69 IS
 - c. Nomor CF455524 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.597.400.000,- dengan stempel CV PUTRI ICA



Beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada ISKANDAR PA nomor rekening 31402040061010 senilai Rp7.239.900.000,-.

66. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF337969 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.048.000.000,- dengan stempel CV RAKA RAPE, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada GUNAWAN SUCIPTO nomor rekening 31002040281871 senilai Rp2.048.000.000,-.
67. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338949 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.282.000.000,- dengan stempel CV METRO TEKNIK, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI dan E-Form Setoran Bank Sumut kepada MINPIN SITEPU nomor rekening 31402040067020 senilai Rp1.282.000.000,-.
68. 5 (lima) lembar asli cek Bank Sumut :
 - a. Nomor AC100176 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.692.600.000,- dengan stempel ASIA PRATAMA INDOTEC.
 - b. Nomor AC100201 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp605.500.000,- dengan stempel CV KOMPUTERINDO ABADI.
 - c. Nomor AC100126 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.965.700.000,- dengan stempel CV CITRA PERDANANUSANTARA.
 - d. Nomor AC100226 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp503.150.000,- dengan stempel CV DIAN PRASANTI.
 - e. Nomor AC100151 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.152.350.000,- dengan stempel CV POSPOS GLOBAL ENGINEERING. Beserta fotocopy KTP atas nama ISFI SYAHFITRA dan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut kepada MELKY LEONARD TARIGAN di Bank BRI nomor rekening 023801000121566 senilai Rp5.411.050.000,-.
69. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455525 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp238.766.000,- dengan stempel CV PUTRI ICA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455537 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp105.887.000,- dengan stempel CV 69 IS, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
71. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF333935 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp2.730.500.000,- dengan stempel CV PURNAMA RAYA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
72. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF337960 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.273.100.000,- dengan stempel CV RAMIRO, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
73. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF338910 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.547.300.000,- dengan stempel CV ANANDA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
74. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF455548 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.666.000.000,- dengan stempel CV SABRINA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
75. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut nomor CF334003 tanggal 06 Januari 2022 senilai Rp1.505.700.000,- dengan stempel CV PERMATA CATUR BUANA, beserta fotocopy KTP atas nama MARCOS SURYA ABDI.
76. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 25 Januari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040289423, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 25 Januari 2022.
77. 3 (tiga) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Andik Pusat +62819838300 tanggal 13 Juni 2021 dan 19 Agustus 2021.

Halaman 133 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 (dua) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Adek Mdn +6281375324358 tanggal 4 Agustus 2021.
79. 2 (dua) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Aldi PN +6285372051874 tanggal 25 April 2021.
80. 3 (tiga) lembar printout screenshot whatsapp yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh LAILA SUBANK berupa percakapan whatsapp dengan kontak bernama Ayen +6282167349444 tanggal 08 November 2021 dan 31 Desember 2021.
81. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-7763 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara Sdr. TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
82. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Maret – Desember Tahun 2019;
83. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2020;
84. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2021;
85. 1 (satu) bundel Tanda Penerimaan Honorarium Penunjang Operasional Bupati Langkat Bulan Januari – Desember Tahun 2021.
86. 1 (satu) lembar dokumen asli kertas notes dengan tulisan tangan “Rp200.000.000 – 11,5%=177.000.000X 27% = Rp47.790.000, dst”.
87. 1 (satu) buku dokumen asli note book warna biru bertuliskan “note book”;

Halaman 134 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) buku dokumen asli catatan merk Sinar Dunia, dengan tulisan "Saatnya Bersinar di Duniamu".
89. 1 (satu) bundel dokumen printout Daftar Nama, Alamat, Direktur Perusahaan, Nomor Kontrak dan Pembayaran Pagu untuk SPM Kontrak periode bulan Oktober s.d Desember Tahun 2021;
90. 5 (lima) lembar printout warna Search IP Address tanggal 27 Januari 2022 pukul 2:19 PM dengan IP Address:"180.241.47.14"
91. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Sumut Capem Tanjung Pura atas nama DHARMA LESTARI nomor rekening 31301040000647 periode 01/12/2021 s.d. 03/01.2021 dengan stempel basah Bank Sumut.
92. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1816/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Peningkatan Jalan II Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 6 kegiatan dengan total nilai pagu Rp4.840.625.000,-.
93. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-2527/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek P.APBD II Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 16 kegiatan dengan total nilai pagu Rp10.809.730.000,-.
94. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1813/SEKR /DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Peningkatan Jalan III Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 7 kegiatan dengan total nilai pagu Rp5.750.150.000,-.
95. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-2528/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek P.APBD III Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 25 kegiatan dengan total nilai pagu Rp10.607.708.772,-.
96. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1818/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek

Halaman 135 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 1 kegiatan dengan total nilai pagu Rp500.000.000,-.

97. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Nomor 990-1819/K/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan PPK Proyek Pemeliharaan Jalan P.APBD Bidang Bina Marga TA 2021, untuk 7 kegiatan dengan total nilai pagu Rp2.300.000.000,-.
98. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan – II Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp4.725.050.000,-.
99. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan – III Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp5.214.300.440,-.
100. 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – II Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp10.233.243.630,-.
101. 3 (tiga) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P.APBD – III Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp10.152.881.869,-.
102. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pemeliharaan Jalan Bulan Desember 2021, dengan total nilai kontrak Rp1.172.079.522,02.
103. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (IV) Bulan Desember 2021;
104. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P. APBD – IV Bulan Desember 2021;



105. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (V) Bulan Desember 2021;
106. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek P. APBD – V Bulan Desember 2021;
107. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
108. 6 (enam) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 75-100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar (SD);
109. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
110. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap 75-100% DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
111. 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Dana P-APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Lankat;-
112. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 03/42.Disdik/KPA-SMP/SP/DAK/2021, Pekerjaan : Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) DHI. Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 5 Stabat, Nilai kontrak sebesar Rp682.600.000,-, dengan Pelaksana Pekerjaan : CV. NIZHAMI;
113. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 03/44.Disdik/KPA-SMP/SP/DAK/2021, Pekerjaan : Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang (DAK) DHI. Rehabilitas Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal



- Sedang SMP Swasta Hangtua Stabat, nilai kontrak sebesar Rp228.000.000,-, dengan Pelaksana Pekerjaan : CV. NIZHAMI;-
114. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Sertifikat 032101655059301 tanggal 17 Juli 2021 an.MHD.MUNIR (NIP 197512132007011001)
115. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor:990-1817/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Peningkatan Jalan (I) Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Peningkatan Jalan (I) Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST ditandatangani, untuk 4 (empat) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp3.253.713.000 (Tiga Milyar Dua ratus Lima puluh Tiga Juta Tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
117. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor:990-1804/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ST tidak ditandatangani, untuk 9 (sembilan) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp7.306.266.000 (Tujuh Milyar Tiga ratus Enam Juta Dua ratus Enam puluh enam ribu rupiah);



119. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Nomor: 990-2529/SEKR/DPUPR/LKT/2021 tanggal 20 September 2021, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek P.APBD-I Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Langkat Proyek Pembangunan dan Rehab Jembatan Bulan 18 Desember 2021 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD MUNIR, ditandatangani untuk 31 (tiga puluh satu) Paket Pekerjaan dengan nilai Total Pekerjaan sebesar Rp11.226.695.751,78 (Sebelas Milyar Dua ratus dua puluh enam Juta Enam Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah koma tujuh puluh delapan rupiah).
121. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 04 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040202188, Atas Nama MUARA Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/12/2021 s.d 04/02/2022;
122. 3 (tiga) lembar fotocopy yang sudah dinyatakan “Sesuai dengan Aslinya oleh LAILA SUBANK” berupa Cek Bank Sumut Nomor CF456692 tanggal 30 Desember 2021 atas nama CV BALYAN TEKNIK senilai Rp637.000.000,-, Cek Bank Sumut Nomor CF456741 tanggal 30 Desember 2021 atas nama CV NIZHAMI senilai Rp1.713.000.000,-, E-Form Setoran ke Rekening 31102040202188 tanggal 30 Desember 2021 atas nama MUARA sebesar Rp2.092.000.000,-, beserta KTP atas nama MUARA.
123. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dinyatakan “Sesuai dengan Aslinya oleh LAILA SUBANK” berupa Cek Bank Sumut Nomor CF333983 tanggal 12 Januari 2022 atas nama CV SASAKI senilai Rp1.523.500.000,-, E-Form Setoran ke Rekening 31102040202188 atas nama MUARA tanggal 12 Januari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp1.523.500.000,- dan KTP atas nama YONA SYAHFIKRI;
124. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2021;
 125. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA. 2021;
 126. 1 (satu) bundel printout Daftar SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pendidikan TA. 2021;
 127. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana an. MUARA / Direktur CV. NIZHAMI.
 128. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan USAHA; 3.774.000.000 – 11,5% = 3.399.900 x 1; 33.940.000;
 129. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan 109.493.618 □ SALSA;
 130. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan Pembangunan Jl. Lingk ke SMP Negeri 3 Brandan Barat Sep 169m x 2.3m Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Rp158.154.256,-;
 131. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dibaris terbawah 375.949;
 132. 1 (satu) lembar tanda terima lembar Cek/BG dari CF455251 s.d. CF455260 atas nama PT NANGIN NDU ENAM SEMBILAN.
 133. 2 (dua) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan Uang Patok;
 134. 1 (satu) lembar printout Balik Nama Perusahaan ke Notaris dan terdapat tulisan tangan;
 135. 2 (dua) lembar printout yang terdapat tulisan tangan Perkim P;
 136. 2 (dua) lembar printout Pengaspalan Dusun Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok dan beberapa paket lain, dan terdapat Nilai Paket, Kontrak, Patok, Nama Perusahaan, Nama Direktur;
 137. 2 (dua) lembar printout Pengaspalan Dusun Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok dan beberapa paket lain, dan terdapat Nilai Paket, Kontrak, Patok, Nama Perusahaan, Nama Direktur, dan terdapat coretan dan tulisan tangan;

Halaman 140 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. 1 (satu) lembar printout CV Dharma Lestari, CV Terbit Srita Indah, dan CV Kalima Sodo, dan terdapat perhitungan tulisan tangan;
139. 1 (satu) lembar printout PL Perkim;
140. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan R PU; Purnama Raya; CV Metro Teknik; CV Husada; CV Putri Ica; CV Permata Catur Buana;
141. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan $369.219.000 - 11,5\% = 326.758.000 \times 48\% = 156.843.000,-$.
142. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Notes warna kulit hitam dengan tulisan "The Mind is Everything" merk Katie Moore Photography;
143. 1 (satu) lembar printout dokumen warna pink berjudul Tagihan Markos, Selasa 11 Januari 2022;
144. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Nomor 900-374/DPUPR/SEKR/LKT/2022 tanggal 14 Januari 2022 dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat kepada Sdr. SUDARNO SUBAKTI (Wkl.Dir.Cv.Wong Teloe) ditandatangani dan stempel basah beserta lampiran Cek dan Tanda bukti Pembayaran;
145. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "FITRA" yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "PERKIM R UNTUK FITRA";
 - b. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN TENDER R PU"
 - c. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN P PL PU";
 - d. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN P PL PERKIM FITRA";
 - e. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul "KERJAAN TENDER P PU";
146. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KILA" yang didalamnya berisi:
- a. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul "TUAN MUDA PERKIM P PL";
 - b. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul "TUAN MUDA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN R PL PU UNTUK KILA”;
 - d. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul “KERJAAN TENDER R PU UNTUK KILA”;
 - e. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN TENDER P PU UNTUK KILA M”;
 - f. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PERKIM UNTUK KILA M”;
 - g. 1 (satu) lembar printout warna dokumen berjudul “KERJAAN P PL PU UNTUK KILA M”.
147. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kadis Perkim Kab. Langkat an. MUSTI, SE., M.Si. Nomor : 1360/SP/BKD/2021, tanggal 12 Nopember 2021;
148. 1 (satu) bundel printout Daftar Nama Perusahaan yang mengerjakan Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Langkat TA. 2021.
149. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor:820-60/K/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten langkat beserta lampiran (Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan, Surat Pernyataan pelantikan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) An. SUJARNO;
150. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:728/SP/BKD/2021 tanggal 25 Juni 2021;
151. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:1048/SP/BKD/2021 tanggal 20 September 2021;
152. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:1588/SP/BKD/2021 tanggal 21 Desember 2021;
153. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor:824-158/K/2021 tanggal 04 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di

Halaman 142 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat beserta lampiran (Surat Pernyataan melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan) An. DENI TURIO;

154. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor:990-69.a/K/2021 tanggal 29 November 2021 An. DENI TURIO sebagai KPA Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat.
155. 4 (empat) lembar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh YOKI EKA PRIANTO berupa printout warna "Daftar Paket Reguler Bina Marga PUPR 2021" yang berasal dari chat whatsapp antara Suhardi dengan Yoki Eka Prianto tanggal 24 September 2021.
156. 1 (satu) bundel printout Laporan Log Akses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021, yang terdapat paraf asli SUHARDI.
157. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-272/K/2020 tanggal 08 Oktober 2020 atas nama SUHARDI sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
158. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-882/K/2018 tanggal 13 September 2018 atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Setda Kabupaten Langkat.
159. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-272/K/2020 tanggal 08 Oktober atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
160. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati langkat Nomor 824-158/K/2021 tanggal 04 November atas nama YOKI EKA PRIANTO sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.



161. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Langkat Nomor 824-157/K/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama WAHYU BUDIMAN sebagai PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
162. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 1431/SP/BKD/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama WAHYU BUDIMAN sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Langkat.
163. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kuala yang ditandatangani oleh RIKIE A tanggal 07 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040046681, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/01/2019 s.d 04/02/2022.
164. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Stabat yang ditandatangani oleh IRWAN tanggal 08 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31102040289423, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/01/2019 s.d 08/02/2022.
165. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Binjai tanggal 07 Maret 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31002040294334, Atas Nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 02/01/18 s.d 04/03/2022.
166. 1 (satu) bundel Printout dengan stempel basah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kuala yang ditandatangani oleh RIKIE A tanggal 16 Februari 2022, Rekening Koran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 31402040054055, Atas Nama PT DEWA RENCANA PERANGIN ANGIN Mata Uang IDR – Indonesian Rupiah, Periode 01/10/2018 s.d 16/02/2022.
167. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Pengaspalan



Jalan Dengan Hotmix Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa
Pertumbukan Kec. Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kec.
Stabat;

168. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Dusun I menuju Dusun IV Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu;
169. 2 (dua) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atas pekerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Lapan Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
170. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 434/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 29 Desember 2021, atas pekerjaan Pembangunan pagar dan pos jaga kantor direksi PDAM Tirta Wampu Stabat;
171. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 546/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun IX Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat;
172. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 547/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan Kantor Desa Dusun IV Budi Utomo menuju Dusun X Mekar Sari Desa Karang Anyar Kec. Secanggang;
173. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 589/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Dusun Getek I s/d Sei Rebat Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura;
174. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 593/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Gg. Tengah Dusun VIII Tanjung Tiga menuju Dusun IX Bentengan Desa Karang Gading Kec. Secanggang;

175. 1 (satu) lembar Printout Surat Perintah Membayar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, No. SPM : 596/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.01/2021, tanggal 31 Desember 2021, atas pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Teluk Bakung – Pulau Banyak Kec. Tanjung Pura;
176. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-G991B/DS, 256 GB, SN: RRCR9003XSD, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621002692539959
177. 1 (satu) unit Handphone Nokia RM-1172, Code : 059X4Q3, Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0525000001838054, (b) Micro SD V-GEN 2 GB, Kode: Z 7135513.
178. 1 (satu) unit Handphone Samsung A6+, SM-A605G/DS, 32 GB, SN: RR8K80H7D2Y, biru, beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008777226045100, (b) Micro SD 8 GB.
179. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s, CPH1909, 32 GB, SN: DUDUIV7H6PW4PFPV, hitam dengan casing warna coklat beserta SIM Card Telkomsel, beserta kode belakang kartu: 621008757262474200.
180. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1034, Code : 059Z1B5, Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621007728247684901, (b) SIM Card Telkomsel As, Kode belakang kartu: 621003974213946404.
181. 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A750GN/DS, SN: RR8KA0P1T3M, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008603212865200.
182. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1034, CODE: 059Z1B5, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621005122594830301.

Halaman 146 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) unit handphone VIVO 1816, 32 GB, IMEI: 865811046404731, beserta: Memory Card G-Power 4GB, kode belakang memory: MMBA04GHJBY.
184. 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG, 32 GB, SN: 30892/11S801604, beserta: SIM Card XL Axiata, Kode belakang kartu: 896211594776538359-8.
185. 1 (satu) Notebook ASUS X441U-GA508, SN: K4N0CV01602114A.
186. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1920, 128 GB, IMEI: 864011048719258, beserta (a): SIM Card Simpati, Kode belakang kartu: 621005212591792401, (b) Memory card V-Gen, 32 GB, Kode belakang memory: A43403482.
187. 1 (satu) unit Handphone REALME RMX2170, 128 GB, SN: 32b9716e, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0025000016968460.
188. 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174, Code: 23KIG74ID10, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008642525846900.
189. 1 (satu) unit handphone INFINIX SMART 5 X657C, 32 GB, IMEI: 357280892315679, beserta: (a) SIM Card Tri, Kode belakang kartu: 8990007954855200, (b) SIM Card XL Axiata, kode belakang kartu: 896211664754460034-1.
190. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A70, SM-A705F/DS, 128 GB, SN: RR8M60GP7LF, beserta: SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 0025000012953284.
191. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B3103, SN: RR1M103Y2EA Warna: Hitam beserta: (a) SIM Card Telkomsel, Kode belakang kartu: 621008757255682000, (b) SIM Card Telkomsel pop screen.
192. 1 (satu) Flashdisk SanDisk, 8 GB, hitam merah, dengan label bertuliskan "SN: 4C530000091115109391".
193. 1 (satu) Flashdisk SanDisk, 8 GB, hitam merah, dengan label bertuliskan " SN: 4C530001040529111392".
194. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A7(2018), SM-A750GN/DS, 64GB, Nomor serial: RR8KA0CKY1A, Warna Gold beserta: (a)

Halaman 147 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



SIM Card telkomsel kode belakang kartu: 6210 0061 5234 3528 00 , (b) SIM Card telkomsel kode belakang kartu: 6210 0070 3255 8523 00.

195. Dokumen elektronik dengan nama File "CCTV BANK SUMUT STABAT.zip" dengan nilai hash MD5: 28916ff3a99e92de898fa2a5cb5d2898, merupakan hasil export rekaman CCTV yang berada di Bank SUMUT Kantor Cabang Stabat, yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Memory card.
196. 1 (Satu) unit media penyimpanan berupa UFD Flashdisk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB Kode: BL1407248008.
197. 1 (satu) buah DVD-R dengan SN: MAP628XHO71019516
198. 1 (satu) unit Notebook Asus Vivobook 14 Model A412D warna Orange, serial number KBN0CV03X353456, device name LAPTOP-VULLU834, dengan password 120823, beserta kabel charger merk Asus Model W16-045N3B.
199. 1 (satu) Flashdisk, 8 GB, warna putih, dengan label bertuliskan "OK 6,10,13,14,17,21,28,30", tanpa tutup;
200. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71028112
201. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp667.495.000,00, dengan rincian sbb:
 - a. 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp642.600.000,00.
 - b. 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp24.850.000,00.
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp20.000,00.
 - d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp20.000,00.
 - e. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp4.000,00.
 - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dengan total senilai Rp1.000,00.
202. 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisi:



- a. 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp22.000.000,00.
 - b. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp3.000.000,00.
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp40.000,00.
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp5.000,00.
 - e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp2.000,00.
203. 1 (satu) buah tas warna hijau army dengan tulisan "Tough Jeansmith", yang berisi:
- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp29.850.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp10.000.000,00.
 - 2) 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp19.850.000,00.
 - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi uang dengan total senilai Rp51.000.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 340 (tiga ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp34.000.000,00.
 - 2) 340 (tiga ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp17.000.000,00.
 - c. 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisi uang dengan total senilai Rp3.819.000,00, dengan rincian sbb:
 - 1) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.100.000,00.
 - 2) 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp2.450.000,00.
 - 3) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 dengan total senilai Rp160.000,00.
 - 4) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp60.000,00.



- 5) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total senilai Rp25.000,00.
- 6) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total senilai Rp18.000,00.
- 7) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dengan total senilai Rp6.000,00.
- d. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Pak Tardik" yang berisi 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.200.000,00.
- e. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Om Kolok" yang berisi 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.200.000,00.
- f. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Pak Zul" yang berisi 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp2.000.000,00.
- g. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Bu Yanti" yang berisi 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp1.500.000,00.
- h. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Topik" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
- i. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan "Komputer" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
- j. 11 (satu) buah amplop dengan tulisan "Kk Nisa" yang berisi 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp1.000.000,00.
204. 1 (satu) buah tas berwarna hijau tua dengan tulisan Polo Hummer, yang berisi:
 - a. 13 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total senilai Rp650.000,00.
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total senilai Rp10.000,00.
205. 1 (satu) buah tas warna biru tua, yang berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 203 (dua ratus tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total senilai Rp20.300.000,00.
206. Uang dengan total sebesar Rp 1.739.195,19,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima koma Sembilan belas rupiah) yang dikirimkan ke rekening VA Bank BNI Nomor 8844202207030066 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Langkat, pada tanggal 02 Februari 2022, penyeter an. JOKSAN TAMBUNAN;
207. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 02/02/2022, dengan nama penyeter JOKSAN TAMBUNAN, mengirimkan uang sebesar Rp 1.739.195,19,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Sembilan puluh lima koma Sembilan belas rupiah) ke rekening VA Bank BNI Nomor 8844202207030066 an. Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Langkat.
208. 1 (satu) buku Kwitansi merek Karya Indah Abadi warna orange;
209. 1 (satu) buku Kwitansi merek Karya Indah Abadi warna Hijau;
Seluruh BB Nomor 1 s/d 209 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, DKK.
210. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750518245 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp603.400.315,23.
211. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750471010 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp1.089.250.414,61.
212. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750518253 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai 1.512.860.315,86.
213. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Binjai nomor rekening 1750369053 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 31/12/21 senilai Rp4.174.242.239,89.

Halaman 151 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) buku tabungan Mestika Bank Mestika Capem Medan Binjai nomor rekening 20.121.00263-1 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 1/12/21 senilai Rp104.822.386,45.
215. 1 (satu) buku tabungan Muamalat Prima Bank Muamalat nomor rekening 2300002821 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp1.616.151.682,77.
216. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Capem Kuala nomor rekening 31402040046681 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 1/11/21 senilai Rp446.787.084,00.
217. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Capem Binjai nomor rekening 31002040294334 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/10/21 senilai Rp1.827.777.183,37.
218. 1 (satu) buku tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Stabat nomor rekening 31102040289423 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 5/11/21 senilai Rp13.362.057.404,00.
219. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Binjai nomor rekening 106-00-2013060-8 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 31/10/20 senilai Rp1.370.888.733,66.
220. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 8116065696 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp1.112.286.687,-.
221. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 0277511486 atas nama TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN, dengan tanggal mutasi terakhir 22/11/12 senilai Rp250.000,-.
222. 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus kantor cabang USU Medan nomor rekening 6020619728 atas nama TERBIT RENCANA PA, dengan tanggal mutasi terakhir 30/11/21 senilai Rp5.006.934.029,-.

Halaman 152 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Seluruh BB Nomor 210 s/d 222 dikembalikan kepada
Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN.**

223. a. 1 (satu) lembar kartu Klinik Fisio Manual Terapi atas nama
TERBIT RENCANA PA.
b. 1 (satu) lembar kartu dr. Betty Sp.PA atas nama TIO RITA BR
SURBAKTI.
c. 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama
ASWIN WIRJADI nomor registrasi BK-7461-XX Merk Honda
CRV.

**BB Nomor 223 a dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT
RENCANA PERANGIN ANGIN, dan BB Nomor 223 b dan c
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara an. Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, DKK.**

224. 1 (satu) lembar asli dokumen cek Bank SUMUT Nomor BG
GD274097 dengan tulisan tangan tanggal 17 April 2011 dengan
nilai Cek sebesar Rp15.000.000
225. 1 (satu) lembar asli dokumen Cek Bank BII Nomor BG BW654688
dengan tulisan tangan tanggal 28 Januari 2015 dengan nilai Cek
sebesar Rp100.000.000;
226. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000091
tanggal 7 September 2015 untuk pembelian Emas dengan total
Harga Rp28.000.000;
227. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000011
tanggal 22 Juli 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga
Rp34.200.000;
228. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SERI No 000024
tanggal 22 April 2015 untuk pembelian Emas dengan total Harga
Rp14.800.000;
229. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas KEONG MAS
tanggal 10 Juli 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga
Rp27.780.000;
230. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas SINAR MAJU No
147/272 tanggal 19 Mei 2017 untuk pembelian Emas dengan total
Harga Rp2.700.000;



231. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas TJEMERLANG No 88 tanggal 21 April 2014 untuk pembelian Emas dengan total Harga Rp2.640.000;
232. 1 (satu) lembar asli dokumen Kuitansi Toko Mas No 0206 tanggal 5 Maret 2018 (Tulisan Arab) untuk pembelian Emas;
233. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Tanggungan Toko Mas MILALA tanggal 09 Februari 2021 untuk pembelian Emas dengan total 60 Mayam 200 Gram;
234. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Tanggungan Toko Mas MILALA tanggal 09 Februari 2021 untuk pembelian Emas dengan total 42 Mayam 140 Gram;
- Seluruh BB Nomor 224 s/d 234 dikembalikan kepada Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN.**
235. 1 (satu) bundel printout pembayaran tertulis Tgl 25 Jan 22 Kepada Yth Bapak Dewa PA di tempat.
236. 1 (satu) bundel printout laporan kas dan tulisan tangan 142.649.665,-.
237. 1 (satu) block note dengan corak batik biru dengan tulisan tangan Dewa.
238. 1 (satu) block note dengan corak batik hijau.
239. 1 (satu) bloc note dengan warna merah muda dengan tulisan tangan BON.
240. 4 (empat) lembar Daftar Pekerjaan (Tender) Dinas PU Kab. Langkat dan Dinas Pendidikan Kab. Langkat (Dana DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
241. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Langkat (DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
242. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Dinas PU Kab. Langkat (DAK), dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
243. 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan (Tender) Dinas PU Kab. Langkat P.APBD 2021, dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
244. 3 (tiga) lembar yang tertulis Pembangunan Jembatan Dusun Wono Rejo Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan CV RAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAPE nilai kontrak Rp1.747.900.000,- Dinas PU Kab. Langkat P.APBD 2021, dan telah ditandatangani oleh Ir. M. Yusuf Kaban.
245. 1 (satu) lembar printout Total Terima Dana selama Bulan Jan 2022.
246. 1 (satu) bundel DO CPO, PK dan Cangkang (2022) beserta Purchase Order atau Kontrak Jual Beli bulan Januari 2022.
247. 1 (satu) bundel printout Penerimaan Bank Tahun 2021, periode 04 Jan s.d. 31 Des.
248. 3 (tiga) lembar DO CPO, PK dan Cangkang (2021), dari DO.001 s.d. DO.159.
249. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Januari 2021.
250. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Februari 2021.
251. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Maret 2021.
252. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan April 2021.
253. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Mei 2021.
254. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Juni 2021.
255. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Juli 2021.
256. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Agustus 2021.
257. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan September 2021.
258. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Oktober 2021.
259. 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli (Purchase Contract) PT Dewa Rencana Perangin Angin bulan Desember 2021.
260. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir:

Halaman 155 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

261. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2020;
262. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 02 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
264. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2021;
265. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 01 Januari 2021;
266. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205032202660002, Nama: HAODOHOAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: PERDAMEAN, 22 Februari 1966; Alamat: Dusun IV Emplasmen, Kel./Desa Perkebunan Bekiun, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
267. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN di Blankahan 01 Januari 2022;
268. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. HADOHOAN SIAHAAN pada tanggal 01 Januari 2022;
269. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 1205031505920002, Nama: OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN; Tempat/Tanggal Lahir: Bekiun, 15 Mei 1992; Alamat: Lingkungan VI Rel, Kel./Desa Bela Rakyat, Kec. Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

Halaman 156 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN di Blankahan 02 Januari 2022;
271. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No Rekening yang ditandatangani oleh Sdr. OLO BINSAR PANDAPOTAN SIAHAAN pada tanggal 02 Januari 2022;
272. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
273. 1 Bundel Rekapitulasi Pembayaran bulan Mei sampai dengan Desember 2019;
274. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
275. 1 Bundel Rekapitulasi Pembayaran bulan Januari sampai dengan Desember 2020;
276. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih, Bukti Transfer bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
277. 1 Bundel Rekapitulasi Pembayaran bulan Januari sampai dengan Maret 2021;
278. 1 Bundel Fotocopy SPB (Surat Pengantar Barang), Bon Putih, Bukti Transfer bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
279. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor: 900/1415.SEKR/K/KPA/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Penghunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya.
280. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 900-17/K/2020, tanggal 5 Februari 2020, tentang Penghunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.

Halaman 157 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



281. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.
282. 4 (empat) lembar fotocopy Rekapitulasi Daftar Pengadaan Langsung Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SD Tahun Anggaran 2021 dan Rekapitulasi Daftar Kontraktual Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang SMP Tahun Anggaran 2021.
283. 1 (satu) unit Earpods Lightning Connector merk Apple dan 2 (dua) buah kunci gembok bertuliskan "made in china"
284. 1 (satu) buah Harddisk Merk WD, Jenis/MDL WD5000LPCX ukuran 500GB, S/N : WX41A87RYLT4, yang didalamnya terdapat 123.264 voice dan 10 paket SMS, yang tersimpan dalam 10 buah file, dengan nama file/kode voice dan nilai hash MD5 sebagai berikut:

No.	Kode Voice	Nilai Hash MD5
a.	AGS1.zip	914d21c1619d6edadc8b900ab8e696d1
b.	CTR1.zip	9a507b2a85803d9d492ed6bfe21103b3
c.	CTR3.zip	8b7b2057590e1b63d51b856871d74883
d.	DTT1.zip	05ae4f36707b0d09af96c86bea3e16a0
e.	FTR1.zip	838907cd1ad71224a8982f590e5e0692
f.	HHH1.zip	e9c950b5858abdf45669dfc55315e0d3
g.	ISP1.zip	334eabf0d25a0bd7bf151097391a0514
h.	LRN1.zip	9a2982360843e0a2866d1ab9374a2cde
i.	NAS1.zip	6e7c78f09264e6f5185bc6649447617c
j.	TRP1.zip	e93b03f6759c2ddc5a8a314f26245a1c

Seluruh BB Nomor 235 s/d 284 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MARCOS SURYA ABDI, DKK.

285. Uang Tunai sejumlah Rp1Milyar Rupiah dalam pecahan Rp100.000. Uang tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) ikat uang yang masing-masing 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) gepok uang dengan tanda label tertulis "100 lembar @ Rp100.000" dan Rp10.000.000.
286. 1 (satu) dompet merah muda bertuliskan taskita yang berasal dari peti perak yang berisikan uang senilai Rp17.700.000,- yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,-.
- b. 118 (seratus delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,-
287. Uang senilai Rp457.475.000,- yang berasal dari Filling Cabinet di ruang bekas Sdri. MUARNI terdiri dari :
 - a. 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,-.
 - b. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp75.000,-.
 - c. 2.604 (dua ribu enam ratus empat) lembar uang pecahan Rp50.000,-.
 - d. 910 (sembilan ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,-.
 - e. 12.951 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-.
 - f. 5.310 (lima ribu tiga ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,-.
 - g. 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,-.
 - h. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp1.000,-.
 - i. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- edisi plastic.
 - j. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- tahun 1999 WR Supratman.
 - k. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,- tahun 1998 Ki Hajar Dewantara.
 - l. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp10.000,- RA. Kartini.
288. Uang valuta asing yang berasal dari Filling Cabinet di ruang bekas Sdri. MUARNI terdiri dari:
 - a. Ringgit Malaysia senilai RM2.308,-.
 - b. Thailand Baht senilai THB39.000,-.
 - c. Hongkong Dollar senilai HKD5.410,-.
 - d. China Yuan senilai CHY2.003,-.
 - e. Singapura Dollar senilai SGD65,-.
 - f. Amerika Dollar senilai USD300,-.

Halaman 159 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289. Uang senilai Rp1.704.337.000,- yang berasal dari peti perak dan berada di ruang bekas Sdri. MUARNI, terdiri dari :
- 12.450 (dua belas ribu empat ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,-.
 - 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,-.
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,-.
 - 770 (tujuh ratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,-.
 - 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,-.
 - 403 (empat ratus tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,-.
 - 156 (seratus lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp1.000,-.
 - Beserta 1 (satu) buah peti perak.
290. 1 (satu) plastik uang kertas rupiah dalam kondisi rusak yang tidak bisa dihitung jumlah nominalnya.
291. Perhiasan berwarna Perak dan Emas yang berasal dari kantong yang disimpan dalam filing kabinet yang terdiri dari :
- Berbentuk Gelang sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
 - Berbentuk Kalung sebanyak 16 (Enam belas) pcs;
 - Berbentuk Cincin sebanyak 16 (enam belas) pcs;
 - Berbentuk Anting sebanyak 4 (empat) pasang dan 1 pcs.

**Seluruh BB Nomor 285 s/d 291 dikembalikan kepada
Terdakwa I TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN**

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening pada Bank Sumatera Utara atas nama PT. Dewa Rencana Perangin Angin dengan nomor rekening 314.02.04.0005405-5.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama telah ditetapkan masing-masing sebesar Rp.7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 oleh kami, Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, H. Mohammat Lutfi, S.H.,M.H dan Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi dan Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H.,M.M dan Hotma Maya Marbun, S.H.,M.H Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 14 Februari 2023** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Budiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Mohammat Lutfi, S.H.,M.H Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H
2. Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum
3. Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H.,M.M
4. Hotma Maya Marbun, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Budiarto, SH

Halaman 161 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI